

PERJANJIAN ALIH TEKNOLOGI MELALUI USAHA PATUNGAN ANTARA "ENTERPRISE" DENGAN PERUSAHAAN PERINTIS

Fitria Olivia
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta
Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510
fitria.olivia@esaunggul.ac.id

Abstract

Natural resources in oceanic seabed has been declared in International Maritime Law Convention as heritage for all people, which it exploration, exploitation, production, and distribution, required science and technology. This thing constituted by reality that limited science and technology mastered by several advanced industrial states, while natural resources, geographically not spread over widely in the world, most often the biggest natural resources spread in several developing countries. To avoid domination monopolies the source of natural resources by developed countries (industrial states) with their science, technological and capital, required the compensation for exploitation and exploration with 1 (one) term and condition which is the existence of transfer of technology with hope can be distributed fairly among developing countries. Through International Maritime Law Convention, arranged rights and obligations of developed countries (industrial states) to transfer of their technology to developing countries as receiver. Indonesia as member of International Maritime Law Convention has adopted the convention into national legislation. Transfer of technology aspects between Investor that mastering science and technological with Join Company to be certain company, intentionally formed for the agenda to explored and exploited the natural resources and implication must be evaluated from national importance for the agenda of wealthy people.

Keywords: *Transformation, Technology, Agreement*

Pendahuluan

Berkembangnya kemajuan teknologi yang menakjubkan dewasa ini yang telah membawa persoalan-persoalan baru bagi hukum internasional adalah kemungkinannya eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam mineral di dasar laut samudra dalam yang jauh dari pantai, (Hasyim Djalal, 1979) misalnya minyak bumi dan gas alam cair. Persoalan hukum internasional muncul akibat status area penambangan berada di lokasi yang dinyatakan sebagai samudra internasional. Disamping itu, jenis kandungan sumber mineral alamnya menguasai hajat hidup orang banyak dikemudian hari dengan jumlah dan sebaran yang terbatas diseluruh perut bumi.

Seperti dipahami, bahwa kemampuan teknologi penambangan dasar laut samudra dalam baru hanya dikuasai oleh sejumlah kecil negara industri barat yang maju, dengan ditopang oleh struktur kekuatan finansial yang "menggurita" keseluruhan pelo-

sok dunia, berhadapan dengan negara-negara berkembang yang bahkan diantaranya berusia belia karena baru lepas dari penjajahan fisik dengan tingkat kemapanan ekonomi dan penguasaan teknologi yang kurang menggembirakan, ditambah kemungkinan di wilayah teritorialnya mengandung bahan galian mineral. Kesenjangan ini menimbulkan kegundahan akan ancaman "tersandarnya kedaulatan negara" karena ketergantungan akan produk mineral atas mineral yang dikuasai oleh teknologi negara-negara industri barat dan Jepang. (Elisabeth Mann Borgese and Norton Ginsburg, 1986)

Agar penambangan mineral ini tidak hanya dikuasai oleh negara-negara industri maju, maka perlu diciptakan rezim hukum internasional yang dapat mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang yang teknologinya belum mampu dengan jalan mentransfer teknologi guna menunjang pembangunan ekonomi dan kemajuan kesejahteraan

rakyatnya, sehingga tercipta Tata Ekonomi Dunia Baru yang adil dan seimbang. Berkat perjuangan Kelompok 77 negara-negara berkembang, setelah melalui perundingan intensif yang memakan waktu 9 (sembilan) tahun, maka pada tanggal 10 Desember 1982 ditanda-tangani Konvensi PBB tentang Hukum Laut tentang pembagian Area Internasional yang memisahkan dengan Area Teritorial negara, dan kepemilikan sumber alam mineral yang dikandung di Area Internasional oleh 119 (seratus sembilan belas) negara di Jamaika.

Kepemilikan kandungan sumber daya mineral di Area Internasional (kawasan dasar laut internasional di luar batas yurisdiksi nasional) telah ditetapkan sebagai "warisan bersama umat manusia" menurut Pasal 136 Konvensi Hukum Laut 1982. Dan untuk mengatur, mengawasi serta mengelolanya telah dibentuk Badan Otorita.

Kewenangan Badan Otorita dalam peranan aktifnya untuk kegiatan transfer teknologi tercermin dalam Pasal 144 Konvensi Hukum Laut 1982, sebagai berikut:

1. Otorita diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Memperoleh ilmu dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan penambangan di Area.
 - b. Mengusahakan terlaksananya atau setidaknya mendorong kearah alih teknologi kepada negara-negara berkembang.
2. Otorita bersama-sama dengan semua negara anggota Konvensi harus mengadakan kerja-sama seerat-eratnya guna :
 - a. mengembangkan program alih teknologi baik pada "Enterprise" maupun negara-negara berkembang menurut syarat-syarat dan ketentuan alih teknologi yang adil dan wajar.

- b. Memberikan kesempatan kepada tenaga pekerja dari negara-negara berkembang untuk mengikuti program pelatihan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.

Hak atas informasi perkembangan teknologi yang diterapkan di Area yang dituntut oleh negara-negara berkembang diakomodasikan dalam Pasal 13 "Charter of Economic and Duties of States" Resolusi PBB No. 3281 tahun 1984 yang menyatakan : "Every state has the right to benefit from the advancement and developments in science and technology for the acceleration of its economic and science development".

Penggambaran prinsip berkeadilan diantara Negara-negara berkembang tercermin dalam Pasal 274 Konvensi Hukum Laut tahun 1984 yang antara lain menyatakan :

"Dengan memperhatikan semua kepentingan hukum, termasuk hak dan kewajiban dari pemilik dan penerima teknologi, otorita harus menjamin keikutsertaan warga negara dari negara-negara berkembang dalam program pelatihan berdasarkan prinsip distribusi geografis yang adil"

Prinsip distribusi geografis yang adil harus pula menimbang kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang karena adanya suatu kenyataan bahwa tidak semua negara memiliki kondisi dan situasi geografis yang sama dan jenis sumber alam mineral yang terkandung di dalamnya yang dihasilkan oleh alam dengan jumlah yang terbatas sangat spesifik karakteristiknya, dan disamping kemampuan tingkat kualitas sumber daya manusianya yang beragam.

Perlu disadari, kegiatan penambangan di Area meliputi berbagai bidang disiplin ilmu yang diterapkan dalam kegiatannya: Eksplorasi dan eksploitasi, produksi, penyimpanan dan pengemasan, distribusi dan transportasi, pemasaran, administrasi dan

manajemen, dan perbaikan dan pencegahan dampak lingkungan.

Jadi tuntutan keadilan yang disuarakan oleh negara-negara berkembang adalah bukan dalam bentuk penerimaan modal, akan tetapi dalam perolehan informasi, baik melalui program pelatihan maupun kegiatan riset dan pengembangan teknologi yang tertuang dalam Pasal 247 Konvensi Hukum Laut tahun 1984.

Keengganan negara-negara industri maju untuk membagi pengetahuan teknologi, dikarenakan pada prinsipnya mereka pun membutuhkan waktu yang panjang, sejumlah pakar yang handal, pembangunan lembaga-lembaga penelitian yang maju yang kesemuanya ditunjang oleh aliran dana penelitian yang tidaklah murah. Disamping itu, tidak setiap teknologi itu cocok begitu saja pada kondisi dan situasi setempat, sehingga masih diperlukan lagi modifikasi dan inovasi-inovasi baru untuk penerapannya, yang sebelumnya telah dilakukan pengkajian-pengkajian terhadap aspek-aspek teknis dan non-teknis, yang berarti dibutuhkan lagi waktu, tenaga ahli dan sudah barang tentu dana penelitian riset dan pengembangan teknologi. Maka perlu juga disadari jerih payah negara-negara maju perlu juga dihargai, dengan menggantikan pengeluaran-pengeluaran mereka ketika melakukan penelitian dan pengembangan teknologi dengan harga yang wajar dalam kerangka perlindungan hukum terhadap temuan-temuan mereka.

Dalam rangka melindungi kepentingan pemilik teknologi, perlu diperhatikan ketentuan Pasal 267 Konvensi Hukum Laut 1982 yang antara lain menyatakan bahwa :

"States, shall have due regard for all legitimate interests including inter alia, the rights and duties of holders, suppliers and recipients of marine technology"

Menimbang keberadaan pasar teknologi yang bersifat oligopoly dengan harga yang dirasa tidak adil dan tidak wajar, maka perlu mengatur mekanisme transfer teknologi yang melindungi para pihak yang berikatan dalam bertransaksi teknologi, yang meliputi (Ita Gambiro, 1986):

1. Pengaturan saluran resmi transfer teknologi, dan jenis perikatan diantara para pihak;
2. Pengaturan dan pengamanan atas hak dan kewajiban para pihak atas perikatan transfer teknologi;
3. Pengaturan, pengawasan dan pengamanan terhadap teknologi;
4. Kelalaian dalam perikatan;
5. Ketidak-sepakatan;
6. Berakhirnya perikatan;
7. Pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa.

Atas dasar itu maka dibuat perangkat hukum yang memuat syarat-syarat dan ketentuan aih teknologi yang adil dan layak, sesuai dengan Pasal 144 adalah Pasal 267 Konvensi Jo Pasal 271 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa:

"States, directly or through competent international organization, shall promote the establishment of generally accepted guidelines, criteria and standard or the transfer of marine technology on bilateral basis, or within the framework international organization and other fora, taking into account, in particular, the interest and needs of developing states"

Keikutsertaan Indonesia adalah untuk mengajukan usulan dan mengadopsi pedoman-pedoman standar internasional yang mengatur mekanisme penyelenggaraan transfer teknologi guna diterapkan pada Area territorial nasional, mengingat kemungkinan potensi alam Indonesia baik yang berada di landas kontinen maupun jauh dari lepas pantai dalam Area territorial nasionalnya yang belum

dieksplorasi dan dieksploitasi, guna menjamin kemajuan ekonomi, tidak terganggunya stabilitas keamanan dan politik serta social budaya, dengan pilihan-pilihan saluran-saluran transfer teknologi seperti :

1. Mempekerjakan tenaga ahli asing perorangan;
2. Penyelenggaraan suplai dari mesin-mesin dan peralatan lainnya;
3. Perjanjian lisensi (*technology license agreement*);
4. Expertise dan bantuan atau assistance teknis.

Pedoman standar aluran transfer teknologi yang dikembangkan oleh Otorita Internasional sebagai operator transfer teknologi sesuai Pasal 5 (1) dan (2) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 adalah perusahaan-perusahaan yang disebut "*Enterprise*".

Adopsi pedoman-pedoman standar internasional guna diterapkan pada Area territorial nasional terutama ditujukan kepada :

1. Pembentukan Badan Otorita guna mengatur, mengawasi dan mengamankan pembuatan dan implementasi isi perikatan transfer teknologi;
2. Pembentukan Badan Operator pelaksana saluran transfer teknologi dalam hal ini perusahaan patungan yang terlepas dari masing-masing induknya;
3. Pengawasan terhadap teknologi dan kewajiban atas pembayaran-pembayaran akibat adanya transfer teknologi.

Investor perintis asing dapat berupa :

1. Negara asing yang mengembangkan prinsip kerja sama yang dibingkai dalam perikatan *Grants* atau *Loan*;
2. Perusahaan asing yang melakukan perikatan dalam bentuk kontrak seperti penggunaan *Technical Assistance Contract*, *PatenLicence*, *Man-*

agement Contract, *Franchise*, dan ada pula dengan membangun perusahaan baru lepas dari induk perusahaan berupa *Joint Venture* atau *Subsidiary*;

3. Lembaga-lembaga Internasional yang membentuk perikatan dengan kegiatan antar Kamar-kamar dagang, lembaga penelitian, universitas, mengikutsertakan ahli dalam pertukaran pikiran di seminar-seminar internasional.

Pengaturan, pengawasan dan pengamanan teknologi dimaksudkan untuk memastikan bahwa teknologi yang ditransfer merupakan teknologi yang sama sekali baru, atau belum pernah dikembangkan di tanah air, memiliki kegunaan yang tinggi, waktu yang singkat untuk dikuasai dan tidak mengancam kelestarian alam, dan juga harus dapat dibayar dengan harga yang dirasa wajar dan adil.

Pengaturan, pengawasan dan pengamanan isi perikatan dan implementasinya bertujuan agar tidak diakomodasikannya dalam perikatan segala pembatasan dan larangan oleh pihak pemberi teknologi kepada perusahaan patungan berupa :

1. Pembatasan-pembatasan terhadap kemampuan produksi perusahaan patungan;
2. Pembatasan bidang pembayaran;
3. Pelaksanaan lainnya yang mempunyai akibat yang sama atau serupa.

Berdasarkan uraian di atas maka dapatlah diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

- a. Mengingat peran pentingnya pembentukan Badan Otoritas yang akan mengatur, mengawasi dan menganakan pembuatan perikatan dan implementasi isi perikatan di Area yurisdiksi Indonesia, dibutuhkan aturan perundang-undangan yang pasti dan dapat diterima oleh masyarakat internasional. Dapatkah ketentuan-keten-

tuan alih teknologi yang diatur Konvensi Hukum Laut 1982 diadopsi secara langsung ke dalam perundang-undangan di Indonesia ?

- b. Badan yang dipilih sebagai operator untuk saluran transfer teknologi yang bagaimana yang cocok ?
- c. harus mengacu pada hukum yang mana dan tunduk pada yurisdiksi negara mana, menimbang salah satu pihak merupakan badan asing ?
- d. Bagaimana pengaturan mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perikatan baik diantar para pihak, para pihak dengan teknologi dan pengaturan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh teknologi agar dapat ditransfer ?

Dari berbagai masalah yang dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mempelajari hukum apa dan yurisdiksi mana yang berlaku bagi badan saluran-saluran transfer teknologi akibat adanya perikatan dengan investor perintis
- b. Mempelajari dan meneliti landasan teoritis yang mendukung penerapan ketentuan-ketentuan alih teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap kontrak alih teknologi khusus yang dibuat dalam rangka perikatan transfer teknologi di atas. Selain itu akan diteliti pengaruh dari kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi penambangan terhadap pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya perundang-undangan tentang teknologi.
- c. Mempelajari dan meneliti masalah penerapan hukum organisasi internasional pada kontrak alih teknologi
- d. selain itu, akan diteliti pengaruh dari kegiatan riset dan pengembangan teknologi penambangan terhadap pembaharuan hukum di

Indonesia, khususnya perundang-undangan mengenai teknologi.

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menemukan model pengaturan alih teknologi. Penulisan ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis-komperatif dengan pendekatan non-yuridis dan yuridis. Pendekatan non-yuridis bertujuan untuk mengungkapkan fakta-fakta bahwa meningkatnya ketergantungan masyarakat internasional terhadap Area sebagai sumber daya alam mineral di masa yang akan datang dan belum meratanya kepemilikan teknologi penambangan ini mengharuskan adanya alih teknologi dari perusahaan multinasional negara-negara maju kepada perusahaan patungan dan negara-negara berkembang. Uraian-uraian yang bersifat non-yuridis dapat membantu menganalisa masalah-masalah hukum karena adanya perbaikan atau penemuan teknologi yang dibuat oleh seorang ilmuwan dari negara-negara berkembang.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan melihat dan mempelajari ketentuan alih teknologi dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dibandingkan dengan perjanjian kontrak karya antara Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia dengan kontraktor serta perjanjian alih teknologi dalam perjanjian usaha patungan antara Pertamina dengan investor asing. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menemukan model pengaturan alih teknologi penambangan dasar laut samudra dalam melalui usaha patungan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan berbagai literature dan data-data yang relevan dengan topik penulisan ini.
2. Pengumpulan data-data melalui wawancara yang terkait dengan topik tesis ini, seperti Departemen Pertambangan dan Energi, dan Pertamina.

Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, paling tidak terdapat 5 (lima) materi yang diatur dalam perjanjian usaha patungan, yaitu pembentukan badan hukum, struktur kepemilikan modal, struktur manajemen perusahaan patungan, pengaturan mengenai alih teknologi, serta prosedur penyelesaian sengketa. Sebelum membahas perjanjian alih teknologi dalam perjanjian usaha patungan antara "Enterprise" dengan investor perintis, perlu dibahas terlebih dahulu masalah pembentukan badan hukum / ruang lingkup perusahaan patungan, struktur kepemilikan modal, dan struktur manajemen perusahaan. Dalam rangka ini, penulis akan membandingkan perjanjian usaha patungan tersebut dengan perjanjian usaha patungan di Indonesia, yaitu antara Pertamina dengan investor asing. Adapun hal-hal yang akan diperbandingkan adalah tentang pembentukan badan hukum/ruang lingkup kegiatan perusahaan patungan, struktur kepemilikan modal dan struktur manajemen perusahaan.

Alasan memilih objek bandingan ini adalah karena ketiga materi dalam perjanjian usaha patungan erat kaitannya dengan program alih teknologi. Dari perbandingan mengenai pembentukan badan hukum/ruang lingkup kegiatan perusahaan akan dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan jenis perjanjian alih teknologi khusus yang diperlukan dalam perjanjian usaha patungan. Sementara itu, perbandingan struktur kepemilikan modal dan struktur manajemen perusahaan berhubungan dengan masalah wewenang pengelolaan dan pengawasan pengurus perusahaan terhadap pelaksanaan program alih teknologi. Perjanjian alih teknologi yang akan diperbandingkan adalah perjanjian bantuan teknik. Sedangkan, mengenai perjanjian lisensi, penulis akan membandingkan masalah penerapan Pasal 5 (1) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 dengan

Pasal 6 Perjanjian Kontrak karya antara PT. Freeport Indonesia Company dengan pihak Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia.

Perbandingan Tentang Pembentukan Badan Hukum / Ruang Lingkup Perusahaan antara Perusahaan Patungan "Manginex Inc." dengan Perusahaan Patungan Bnc.

1. Pasal 1 (c) dari Model Perjanjian Usaha Patungan antara "Enterprise" dengan Investor Perintis menyatakan bahwa :
 - a. *The Enterprise and The Investor will form a Joint Company with the name of "Manganex Inc." which shall be the Operating Company.*
 - b. *"Manganex Inc" will be a Corporation formed according to the laws of... (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981).*
 - c. *The Law applicable to this Joint Venture Agreement shall be the law of the place of incorporation. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)*

Hukum yang berlaku bagi Perjanjian Usaha Patungan adalah hukum tempat atau negara di mana badan hukum itu didirikan (*Place of Corporation*). Dengan demikian, domisili dan status personal perusahaan patungan ini akan ditentukan oleh hukum tempat atau negara di mana badan hukum itu didirikan. Di sini yang perlu dikemukakan bahwa status personal suatu badan hukum merupakan hal yang sangat pokok bagi eksistensi suatu perusahaan, karena hal ini mencakup hukum yang mengatur dan mengakui keberadaan, kewenangan, tanggung jawab, masalah organisasi interen, likuidasi, kepailitan, dan lain-lain.

Bahwa dalam praktek perusahaan patungan ini, kemungkinan teori inkorporasi akan diberlakukan perlu diantisipasi sedini mungkin. Untuk itu, perlu dibandingkan dengan praktek perusahaan patungan antara Pertamina dengan investor asing.

Adapun yang menjadi ruang lingkup aktivitas perusahaan patungan "Manganex Inc." adalah melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran barang tambang mineral, khususnya nodul polimetal (garis kursip penulis) dari Area. Selain dari pada itu, perusahaan ini akan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi penambangan dasar laut samudra dalam serta program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Hal ini termuat dalam ketentuan dari model perjanjian usaha patungan yang diusulkan oleh The International Ocean Institute (IOI) dan The Asian-African Legal Consultative Committee (AALCC) yang berbunyi sebagai berikut :

"The agreement established a joint venture for exploration, exploitation, transporting, processing, and development the deep sea mining technology and the development of human resources"

Dari semua aktivitas di atas, maka yang terpenting bagi negara berkembang adalah program pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari kegiatan riset dan pengembangan teknologi penambangan serta program pelatihan. Karena kedua hal tersebut di atas, selain merupakan salah satu cara mengalihkan teknologi melalui usaha patungan, juga sejalan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Otorita. Sehingga alih teknologi sebagaimana yang diharapkan negara-negara berkembang dapat terwujud melalui keikutsertaan mereka dalam program ini.

Berikut ini adalah pembahasan mengenai perjanjian pembentukan perusahaan patungan Bnc yang menyatakan bahwa :

1.a. Within sixty (60) days after effective date of this agreement, Pertamina and Bcht agree to form a Bnc Corporation under Indonesia Law.

Dari rumusan di atas bahwa Pertamina dan pihak investor asing bersepakat untuk mendirikan sebuah perusahaan patungan menurut hukum Indonesia dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, setelah berlakunya perjanjian tersebut, Perusahaan ini akan melakukan aktivitas yang menyangkut pemberian jasa teknik dan jasa konstruksi minyak dan gas bumi atas dasar komersial, termasuk pemberian jasa teknik di bidang industri hidrokarbon serta pengetahuan rekayasa, konstruksi, cara perawatan dan pengoperasian sistem pipa minyak dan gas bumi serta kilang minyak. Bahwa pemberian jasa teknik dimaksudkan untuk mendukung penggunaan teknologi eksplorasi dan eksploitasi penambangan minyak dan gas bumi, Untuk itu perusahaan akan menyelenggarakan program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia di berbagai bidang jasa teknik tersebut di atas. hal ini termuat dalam ketentuan dari perjanjian pembentukan perusahaan yang berbunyi sebagai berikut :

1.b. The purpose of this Company shall be to furnish engineering and Construction services on a Commercial basis, including the furnishing of service to the hydrocarbon industry in connection with the engineering, construction of oil and gas pipe lines system, refineries and other facilities and train Indonesian citizens in the various aspects of the operation of an engineering and construction company.

Bila dibandingkan dengan perjanjian patungan yang pertama, khususnya yang menyangkut pembentukan perusahaan, diperlihatkan bahwa kedua perusahaan didirikan menurut hukum negara tertentu. Ini berarti, secara teoritis kedua perusahaan tadi tunduk pada hukum tempat atau negara di mana badan hukum itu didirikan yang akan menentukan hukum domisili dan status personilnya. Dalam hal perusahaan Bnc, Indonesia adalah sebagai negara di mana badan hukum itu didirikan.

Meskipun demikian, bagi Indonesia sendiri belum jelas prinsip mana yang sebenarnya dianut. Di dalam Rancangan Undang-undang HPI Indonesia, perumusan prinsip inkorporasi diatur sebagai berikut :

"Perseroan-perseroan terbatas dan lain-lain badan hukum, tunduk kepada hukum dari negara di mana badan hukum itu telah didirikan. Akan tetapi apabila badan hukum bersangkutan melaksanakan kegiatan utamanya di dalam wilayah Indonesia, maka hukum Indonesia yang berlaku. Dalam hal adanya perselisihan mengenai kewarganegaraan badan hukum, maka kewarganegaraan badan hukum ini adalah negara dimana badan hukum itu telah didirikan". (Sudargo Gautama, 1980)

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapatlah dikatakan bahwa Indonesia akan menganut gabungan teori Inkorporasi dan teori pusat kegiatan manajemen. Dalam hubungannya dengan perusahaan patungan "Manginex Inc", sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tempat pendirian perusahaan ini sekaligus merupakan tempat pusat kegiatan manajemen perusahaan patungan. Yang perlu ditegaskan disini adalah, walaupun status personil badan hukum ini tidak ada kaitannya dengan berlakunya ketentuan alih teknologi, karena hal tersebut ditentukan oleh kontrak alih teknologi dan pilihan hukum. Akan tetapi, masalah tanggung jawab pe-

rusahan dalam hukum personil ada pengaruhnya pula terhadap berlakunya ketentuan alih teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Otorita bagi perusahaan patungan. Hal ini dilakukan dengan mengimplementasikan kedua ketentuan tersebut ke dalam perundang-undangan nasional dari negara tadi. Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 139 Konvensi Hukum Laut 1982 yang mewajibkan negara tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan alih teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Otorita oleh perusahaan patungan.

Bagaimanapun dalam pelaksanaan wewenang pengawasan oleh otorita terhadap pelaksanaan ketentuan alih teknologi tersebut, diperlukan adanya kerja sama antara kedua belah pihak, yaitu Komisi Hukum dan Teknik dengan negara dimana perusahaan itu berdomisili. Atas dasar itu, dapatlah kiranya dikemukakan bahwa dalam perjanjian alih teknologi yang di atur dalam Konvensi Hukum laut 1982 dan Peraturan Otonomi tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam memilih hukum lain, karena merupakan kaidah hukum yang bersifat memaksa. Dalam kasus perusahaan patungan Bnc, Indonesia sebagai negara tempat badan hukum itu didirikan yang mempunyai yurisdiksi terhadap perusahaan tersebut. Dan hukum Indonesia merupakan kaidah hukum yang bersifat memaksa bagi perjanjian alih teknologi, sehingga tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak.

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu aspek yang berhubungan dengan fungsi penegakan hukum ("*law enforcement*") dari kedua perangkat hukum tadi. Penegakan hukum alih teknologi dalam kasus perusahaan patungan "Manginex Inc." yang didasarkan pada prinsip warisan

bersama umat manusia (*Common Heritage of Mankind*) lebih menekankan pada perlindungan terhadap kepentingan masyarakat internasional pada umumnya. Sedangkan, penegakan hukum alih teknologi dalam kasus perusahaan patungan Bnc yang didasarkan pada kepentingan ekonomi nasional lebih menekankan pada kepentingan nasional pada umumnya.

Perbedaan lain, sebagaimana terlihat dari perjanjian usaha patungan, adalah ruang lingkup aktivitas perusahaan patungan. Ruang lingkup perusahaan patungan "Manginex", bila dibandingkan dengan ruang lingkup perusahaan patungan Bnc, dapat dikatakan lebih luas. Tidak hanya mengenai aktivitas eksplorasi, eksploitasi, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran barang tambang mineral dari area, melainkan juga kegiatan riset dan pengembangan teknologi. Sedangkan, perusahaan yang ke-2 hanya melakukan aktivitas pemberian jasa teknik dan konstruksi minyak dan gas bumi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) berupa program pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Adanya perbedaan ini akan menyebabkan pula perbedaan dalam pembuatan jenis perjanjian alih teknologi khusus yang diperlukan untuk melengkapai perjanjian induk. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, di sisni yang penting adalah program pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus merupakan bagian dari alih teknologi yang perlu dimuat dalam perjanjian alih teknologi penambangan.

Perbandingan Struktur Pemilikan Modal dan Struktur Manajemen antara Perusahaan Manganex Inc. dan Perusahaan Bnc

Seperti di ketahui bahwa struktur pemilikan modal bertalian dengan masalah perwakilan para pihak dalam Dewan Direksi yang bertugas mene-

tapkan kebijaksanaan alih teknologi serta mengawasi pelaksanaannya Mengenai pemilikan modal dalam perusahaan patungan "Manganex Inc.", dengan pemerintah Kolumbia dalam Sidang Komisi Pendahuluan bagi Pembentukan Otorita Internasional (*Preparatory Commission for the International seabed Authority*) di Jamaika tahun 1987 mengusulkan agar :

"Perbandingan modal dalam perusahaan patungan antara "Enterprise" dan investor perintis adalah 50% : 50 %. Dimana "Enterprise" akan memasukan modal kerja berupa dana yang diperoleh melalui bantuan dari bebrapa organisasi internasional, seperti Bank Dunia, UNDP, MEE dan organisasi internasional non-pemerintah yang ingin memajukan kegiatan riset dan pengembangan teknologi kelautan. Sedangkan, modal yang dimasukkan oleh investor perintis berupa teknologi dan modal kerja yang nilainya dihitung dalam mata uang Dollar AS".

Bertalian dengan itu, perlu kiranya diketahui, bahwa perusahaan patungan ini memerlukan modal sebesar 190 juta Dollar AS. Masing-masing peserta memasukan modal sebesar 30 juta Dolar As, dan sisanya sebesar 130 juta Dollar AS berupa pinjaman yang diperoleh dari berbagai sumber pemberi dana. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)

Dari uraian di atas diperlihatkan bahwa perbandingan modal antara para pihak dalam perusahaan patungan ini adalah 50 % : 50 %. Hal ini berarti bahwa perwakilan para pihak dalam Dewan Direksi dapat ditetapkan bersama dengan jumlah anggota yang sama, karena perwakilan disini mencerminkan perbandingan modal yang ditanamkan ke dalam perusahaan patungan. Sementara itu, ketentuan mengenai struktur pemilikan sahan perusahaan patungan Bnc adalah sebagai berikut :

"Fifty percent (50 %) of the shares shall be Class A, and fifty percent (50 %) shall be Class B. Each Class A and Class B shares shall have equal Voting, dividend, liquidation and all other right, except as herein otherwise proved. The Class A shares may be acquired and hold only by Pertamina, and the Class B shares may be acquired and hold only by Bcht".

Perbandingan modal antara Pertamina dengan investor asing yang ditanamkan ke dalam perusahaan patungan adalah 50 % : 50 %. Dalam pada itu, perlu dikemukakan bahwa pernyataan saham 50% : 50 % merupakan penolakan terhadap dominasi salah satu pihak dalam perusahaan patungan, dan menunjukkan akan hak dan tanggung jawab yang sama dalam tugas pengelolaan dan pengawasan perusahaan. (Wolfgang Hauser, 1983) Erat kaitannya dengan alih teknologi bahwa sistem pemilikan modal di atas sangat mempengaruhi dalam penunjukan manajemen perusahaan yang bertugas menyusun kebijakan perusahaan di bidang alih teknologi dan mengawasi pelaksanaan program alih teknologi.

Apabila memperhatikan uraian di atas nampak bahwa kedua perusahaan menggunakan struktur pemilikan modal yang sama, dan realisasinya terlihat dari penunjukan wakil para pihak dalam manajemen perusahaan, masing-masing dengan jumlah yang sama. Berikut ini akan diuraikan struktur manajemen kedua perusahaan patungan tersebut. Pertama, struktur perusahaan patungan "manganix Inc." yang menurut model yang diusulkan oleh The International Ocean Institute (IOI) dan The Asian-African Legal Committee (AALCC) adalah sebagai berikut :

"The organ of joint venture shall be a Board of director of 15 members.

1. Seven of these shall be appointed by the Pioneer Investor, seven shall be appointed by the Enterprise. The fourteen shall elect its own Chairman each year. The first Chairman shall be drawn

from the members appointed by the Enterprise.

Each member of The Board shall have one vote;

2. A Director General, who shall be appointed by the Board of Directors. The first Director General shall be appointed by the Pioneer Investor. The Director General shall appointed his own staff, in accordance with needs".

Memperhatikan rumusan ketentuan di atas diperlihatkan bahwa Dewan Direksi terdiri dari 15 (lima belas) anggota, dimana para pihak dapat menunjuk perwakilannya dengan jumlah yang sama. Dewan Direksi akan diketuai oleh anggota yang mewakili "Enterprise", dengan menduduki jabatan sebagai "chairman of the board Directors" (ketua Dewan Direksi). Melihat struktur organisasi "Enterprise" yang telah diuraikan di muka, maka Dirjen "Enterprise" nampaknya yang paling tepat menduduki jabatan ini. Sedangkan Direktur Umum yang diangkat oleh Dewan Direksi akan diduduki calon yang diajukan oleh pihak investor perintis. Di sini yang perlu ditegaskan bahwa, meskipun jabatan Ketua Dewan Direksi dipegang oleh pejabat yang mewakili kepentingan "Enterprise", akan tetapi pimpinan eksekutif tertinggi dijabat oleh investor perintis.

Adapun wewenang Dewan Direksi ini adalah sebagai berikut :

"The Board of Directors shall have the power to: Approve or disapprove working programs and plans;

- a. Approve or disapprove construction and development plans; (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)*
- b. Supervise the implementation of the training Programme as established by the Enterprise;*

c. *Supervise the implementation of the R&D programme which shall be development in concurrence with the exploitation;*

Dari rumusan di atas diperlihatkan bahwa Dewan Direksi mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap setiap program dan rencana kerja di bidang pembangunan dan pengembangan yang diajukan oleh Direktur Pelaksana (garis kursip penulis). Kedua program ini, meliputi pula program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Dewan Direksi berwenang mengawasi pelaksanaan program pelatihan bagi tenaga pekerja "Enterprise" dan tenaga pekerja dari negara-negara berkembang, serta kegiatan riset dan pengembangan teknologi penambangan.

Kedua program di atas merupakan inti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang penyelenggaranya dapat merupakan bagian dari program alih teknologi dalam perjanjian usaha patungan antara "Enterprise" dengan investor perintis. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu diperhatikan adalah agar kebijaksanaan perusahaan patungan di bidang alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) harus sejalan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Otorita.

Jabatan penting lainnya adalah Direktur Pelaksana (*Managing Director*) yang dalam perusahaan patungan "*Maginex Inc.*" merupakan pejabat eksekutif tertinggi yang dipilih oleh Dewan Direksi. Untuk 10 (sepuluh) tahun pertama sejak beroperasinya perusahaan, jabatan ini akan diduduki oleh calon yang diajukan oleh pihak investor. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981) Alasannya, karena jabatan Director Pelaksana ini, selain termasuk jabatan yang berhubungan dengan modal dan kepercayaan yang diberikan

untuk itu, juga merupakan jenis pekerjaan yang memerlukan kemampuan manajerial yang untuk sepuluh tahun pertama nampaknya belum dapat dipegang oleh pejabat "Enterprise".

Wewenangnya adalah menyusun anggaran operasional perusahaan dan penanaman modal dengan memperoleh persetujuan dari dewan direksi. Selain itu, dia berwenang menempatkan tenaga pekerja perusahaan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya yang dipandang perlu untuk menjalankan perusahaan secara efisien. Hal ini termuat dalam ketentuan yang menyatakan :

"He shall have the exclusive right of and responsibility for conducting day-to-day operation, and in particular for the following :

- a. *Drawing up semi-annual operation and investment budgets for the approved of the Board of Directors and implementing said budgets;*
- b. *Appointing such personnel, temporarily or otherwise, as he may be necessary in his sole opinion for the efficient running off operations.* (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)

Bertitik tolak dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa masalah penempatan tenaga pekerja ini erat kaitannya dengan penyelenggaraan program alih teknologi, khususnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) bagi tenaga pekerja perusahaan patungan. Sebab, penempatan tenaga pekerja pada jabatan tertentu tidak bisa dilepaskan dari upaya meningkatkan keahlian manajerial dan pengetahuan teknologi.

Adanya kedekatan hubungan dengan pemilik teknologi, Direktur Pelaksana bertugas pula membantu Dewan Direksi dalam memberikan nasehat mengenai penyusunan rencana dan penyelenggaraan program alih teknologi. Kecuali itu, dia

harus bekerja sama dengan Pengawas Program Pelatihan Umum dalam penyusunan program pelatihan. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)

Berkaitan dengan itu, menurut pendapat penulis, langkah penyusunan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perlu didasarkan pada hal-hal, yaitu penyusunan program pelatihan serta kegiatan riset dan pengembangan teknologi penambangan bagi tenaga pekerja "Enterprise" dan tenaga pekerja negara-negara berkembang. Selanjutnya dalam pemilihan calon trainee dan ilmuwan tersebut, perlu dipertimbangkan pengalaman serta latar belakang pendidikan dan keahliannya agar mereka dapat mengikuti program inti. Akhirnya yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana dan anggaran yang tersedia untuk membiayai kedua program di atas.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai struktur manajemen perusahaan patungan Bnc, sebagaimana termuat dalam ketentuan yang menyebutkan bahwa :

- a. *The Board of Directors shall have the authority, and shall consists of four directors, elected by Class A share and two shall be elected from and by the two Directors representing Class A share;*
- b. *The Managing Directors shall serve full-time as the Chieft executive officer of the Company and shall have the control and authority to manage the day-to-day operations of the Company in accordance whits general accepted principles of commercial practice. The Managing Directors shall be elected from and by the two Directors repesenting Class B share.*

Bila memperhatikan rumusan ketentuan di atas terlihat, bahwa jabatan Presiden Directur

(Ketua Dewan Direksi, garis kursip penulis) diduduki oleh pejabat yang mewakili Pertamina, sedangkan jabatan Direktur Pelaksana merupakan jabatan eksekutif tertinggi perusahaan yang bertugas mengelola perusahaan sehari-hari sesuai dengan prinsip praktek perdagangan, diduduki oleh pihak investor asing. Hal ini ada kesamaannya dengan perusahaan patungan "Manginex Inc.", mengingat jabatan Ketua Dewan Direksi pada kedua perusahaan tersebut diduduki penerima modal, sedangkan jabatan Direktur Pelaksana diduduki oleh pihak investor.

Dapat dikemukakan di sini bahwa keikutsertaan pihak investor dalam mengelola perusahaan patungan dengan menduduki jabatan Direktur Pelaksana dimaksudkan pula agar penggunaan hal milik industri yang dilisensikan kepada mitra usahanya dapat mudaj diawasi. Hal ini penting, mengingat lisensi hak milik industri meliputi pula pengalihan rahasia dagang (*Proprietary know-how*) kepada penerima lisensi. (Michael A. Linchter, 1990)

Selanjutnya, wewenang Dewan Direksi adalah menetapkan dan merubah kebijakan dasar perusahaan, serta memberikan persetujuan terhadap anggaran tahunan perusahaan yang diajukan Direktur Pelaksana (garis kursip penulis). Ketentuan ini dirumuskan sebagai berikut :

"The Board Directors shall have full and exclusive authority and power :

- a. *To establish and amend basic policies for the Company;*
- b. *To approve the annual operating budget.*

Dalam hubungan dengan alih teknologi, sebagaimana disinggung dimuka, wewenang Dewan Direksi adalah menetapkan kebijakan mengenai pengembangan suatu produk, dan hal ini perlu didu-

kung oleh pengelola yang terencana tentang pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Dengan demikian, wewenang dalam menetapkan kebijakan dasar perusahaan, meliputi pula penetapan kebijakan mengenai perencanaan dan penyelenggaraan alih teknologi.

Ini erat kaitannya dengan kebijakan program pelatihan bagi tenaga pekerja Indonesia yang dipersiapkan untuk menggantikan kedudukan tenaga pekerja asing, setidaknya secara bertahap sesuai dengan program Indonesinisasi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sementara itu, wewenang Direktur Pelaksana adalah menyusun anggaran tahunan perusahaan, dan menyampaikannya kepada Dewan Direksi untuk memperoleh persetujuan. Hal ini termuat dalam ketentuan yang berbunyi :

"Specific authority of Managing Director shall include the authority and power :

a. To prepare and submit to the Board of Directors for approval the annual operating bidger;

Wewenang dibidang pengembangan sumber manusia (SDM) adalah sebagai berikut :

a. To direct the activities of all employees, including the employment and termination of expatriate and local employees and to administer a training program

Direktur Pelaksana berwenang dalam penempatan dan pemutasian tenaga pekerja asing dan tenaga pekerja Indonesia dalam perusahaan patungan. Sesuai dengan itu, dalam perusahaan patungan Bnc program pelatihan bagi tenaga pekerja Indonesia baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri merupakan bagian dari alih teknologi.

Memperhatikan uraian di atas ada beberapa hal yang perlu dikemukakan, pertama wewenang Dewan Direksi perusahaan patungan "*Manginex Inc*", bila dibandingkan dengan Dewan Direksi perusahaan patungan Bnc, dapat dikatakan lebih luas, karena wewenangnya meliputi pula penetapan kebijaksanaan mengenai riset dan pengembangan teknologi dan pengawasannya. Pada gilirannya wewenang Direktur Pelaksana lebih luas, karena menangani pula kegiatan riset dan pengembangan teknologi penambangan.

Dari pembahasan di atas, hal yang menarik untuk diketahui adalah, meskipun perusahaan "*manginex Inc.*" belum ada dalam praktek, akan tetapi kasus perusahaan patungan Bnc dapat dijadikan contoh, khususnya program pelatihan itu merupakan bagian dari alih teknologi. Di samping itu, wewenang Dewan Direksi perusahaan yang menyangkut kebijaksanaan perencanaan dan penyelenggaraan alih teknologi perlu dijadikan model pengaturan serupa bagi penetapan kebijakan teknologi penambangan dasar laut samudra dalam. Di bawah ini akan dikemukakan mengenai jabatan Pengawas Program Pelatihan Umum, sebagaimana dinyatakan sebagai berikut:

"The Enterprise will nominate a General training program supervisor who shall be elected by the board of directors immediately after the date of this Agreement". (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)

Sedangkan, dalam hal rencana program pelatihan lebih rinci, maka diperlukan persetujuan Dewan Direksi. Hal ini dinyatakan dalam ketentuan sebagai berikut:

"The General training Program Supervisor and Managing Director shall jointly propose a detailed Training Plan for approval by the Board of Direc-


tors". (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)

Dengan melihat wewenang Dewan Direksi di bidang alih teknologi, dia bertugas pula membantu dalam pengembangan teknologi. Selanjutnya akan dibahas mengenai wewenang Petugas Umum Pelatihan pada perusahaan Bnc. Dalam perusahaan ini, Petugas Pengawas Program Pelatihan harus merupakan pejabat yang berpengalaman dalam memilih calon peserta program pelatihan. Adapun wewenangnya adalah menetapkan program pelatihan bagi tenaga pekerja Indonesia serta mengevaluasi pelaksanaannya. Hal ini termuat dalam perjanjian sebagai berikut :

"Employee will be place in Company offices as trainees under the supervision of personnel already qualified for the positions and under experienced supervisors, The Company will, during the continuance of the training program allocation a Competent Supervisor to establish and continuously evaluate various facets of the program".

Dibandingkan dengan pejabat yang sama pada perusahaan patungan "Manginex Inc.", terlihat

bahwa Pengawas Program Pelatihan Umum pada perusahaan patungan mempunyai wewenang yang lebih luas, karena mengkoordinasikan pula kegiatan riset dan pengembangan. Kecuali itu, pejabat tersebut mempunyai hak yang sama dengan Direktur Pelaksana dalam hal mengajukan usulan bersama tentang rencana program pelatihan serta riset dan pengembangan kepada Dewan Direksi. Sedangkan, Petugas Pengawas Pelatihan pada perusahaan patungan Bnc hanya bertugas membantu tugas Direktur Pelaksana dalam mengkoordinasikan program pelatihan. Hal yang perlu dikemukakan adalah Petugas Pengawas Program Pelatihan diduduki tenaga pekerja indonesia, karena termasuk jenis pekerjaan yang dapat dipegang oleh tenaga pekerja local. Tentu saja dari perbandingan ini, hal menarik untuk diketahui adalah penunjukan pejabat di atas oleh penerima modal perlu dijadikan kebijakan dalam penunjukan pejabat serupa "Enterprise". Adapun struktur manajemen kedua perusahaan patungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Memperhatikan uraian di atas, nampaklah bahwa usaha patungan merupakan salah satu sarana pe-

ngalihan teknologi dari investor kepada "Enterprise". Dilain pihak, investor akan memperoleh

akses terhadap Area dan kekayaan alamnya yang dicadangkan bagi *Enterprise* serta mendapat imbalan berupa royalty dari pengalihan teknologinya kepada penerima teknologi. Namun demikian, usaha patungan ini tidak terlepas dari permasalahan, seperti adanya perbedaan kepentingan antara para pihak. (Wolfgang Hauser, 1983) (Menurut pendapat penulis perbedaan ini disebabkan, karena "*Enterprise*" pada tahap awal usaha patungan yang membutuhkan modal dan teknologi, kedudukannya sangat tergantung pada investor. Sementara itu, pihak investor yang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya melalui usaha patungan akan menunjukkan sebagai pihak yang kuat, karena mempunyai keunggulan dalam modal dan teknologi. Hal ini akan menyebabkan kerjasama tersebut menjadi tidak seimbang, karena pihak investor ingin menguasai "*Enterprise*". Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan pengawasan oleh Otorita dan manajemen perusahaan terhadap pelaksanaan perjanjian usaha patungan, khususnya perjanjian alih teknologi yang dapat merugikan kepentingan "*Enterprise*" (Perusahaan Patungan) sebagai penerima teknologi. Berikut ini akan dikemukakan perjanjian alih teknologi yang di buat dalam rangka usaha patungan.

Penerapan Pasal 5 (1) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 Dibandingkan dengan Pasal 7 (6a dan c) dari Perjanjian Kontrak Karya antara PT. Freeport Indonesia Company dengan Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia

Di muka telah disinggung bahwa kontrak alih teknologi dapat diajukan bersamaan dengan permohonan awal PMA. Masalah hukum yang timbul, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ada-

lah masalah penerapan Pasal 5 (1) Annex III sebagai ketentuan alih teknologi tambahan dalam usaha patungan antara "*Enterprise*" dengan investor perintis. Bahwa perjanjian atau kontrak alih teknologi ini merupakan ketentuan tambahan terhadap perjanjian induk. Dalam rangka ini, penulis akan memaparkan pula aspek hukum perjanjian lisensi yang termuat dalam Pasal 7 (6a dan c) dari Perjanjian Kontrak Karya di atas, sebagai berikut :

"When submitting a plan of work, every applicant shall make available to the Authority a general description of the equipment and methods to be used in carrying out activities in the Area, and other relevant non-proprietary about the characteristics of such technology and information as to where such technology is available".

Atas dasar ketentuan di atas, maka kewajiban tambahan yang perlu dilakukan oleh pemohon (Investor), ketika mengajukan rencana kerja kepada Otorita, adalah memberikan penjelasan umum kepada "*Enterprise*" tentang peralatan dan metoda-metoda yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan di Area, serta informasi "*non-proprietary*" lainnya (pengetahuan praktis yang digunakan dalam industri) tentang ciri-ciri teknologi dan informasi dimana teknologi itu diperoleh. Pemberian data-data informasi teknik di atas dimaksudkan agar "*Enterprise*" memperoleh pengetahuan teknologi yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan di Area.

Penetapan ketentuan di atas perlu dibandingkan dengan Pasal 7 (6a) dari Perjanjian Kontrak Karya antara *Pt. Freeport Indonesia Company* dengan Departemen Pertambangan dan Energi yang berbunyi sebagai berikut :

- a. *The Government has title to all technical data and know-how submitted by the Company to the Departement of Mines and Energy pursuant to*

the provisions of this agreement. Such technical data and know-how will be treated as strictly confidentially by the Government".

Dari ketentuan di atas, nampak bahwa Departemen Pertambangan dan energi berhak atas semua data teknik dan *Know-how* yang disampaikan oleh *PT. Freeport*, ketika menyampaikan rancangan kerja kepada Pemerintah Indonesia. Ketentuan ini kurang relevan jika diterapkan dalam hal pesertanya adalah perusahaan swasta, sebab lembaga (Departemen Pertambangan dan Energi) yang diberikan data-data dan informasi teknik merupakan lembaga pemberi izin terhadap kegiatan penambangan mineral. Dibandingkan dengan Pasal 5 (1) Annex III, maka kewajiban memberikan data-data dan informasi teknik dilakukan, ketika pihak pemohon mengajukan rencana kerjanya kepada Otorita (kasus perjanjian usaha patungan antara "*Enterprise*" dengan investor perintis), dan Departemen Pertambangan dan Energi (kasus Perjanjian Kontrak Karya antara *PT. Freeport Indonesia Inc.* dan Pemerintah Indonesia).

Kedua ketentuan di atas memberikan hak kepada kedua lembaga tadi untuk menggunakan data-data dan informasi teknik yang disampaikan oleh pihak pemohon. Akan tetapi, karena dalam kasus perjanjian usaha patungan ini yang menjadi penerima teknologi adalah "*Enterprise*", maka data-data dan informasi teknik tersebut diberikan kepada "*Enterprise*". Perumusan ketentuannya adalah "*Enterprise*" berhak atas semua data-data dan informasi teknik yang diberikan oleh pemohon, ketika mengajukan rencana kerja penanaman modal. Ini penting untuk membedakan dengan Perjanjian Kontrak Karya, dimana pihak penerima teknologi adalah Departemen Pertambangan dan Energi yang bertindak pula sebagai lembaga pemberi izin dan

pengawas aktivitas Kontrak Karya ini. Berikut ini akan dikemukakan pengaturan lebih lanjut dari perjanjian atau kontrak alih teknologi tadi dalam perjanjian lisensi antara investor perintis dengan "*Enterprise*" (perusahaan patungan).

Perjanjian Lisensi dan Bantuan Teknik sebagai Salah Satu Cara Pengaturan Alih Teknologi dalam Perjanjian Usaha Patungan antara Investor Perintis dengan "*Enterprise*".

Seperti telah diuraikan sebelumnya, paling tidak ada 7 (tujuh) cara pengalihan teknologi, dan salah satunya adalah perjanjian lisensi dan perjanjian bantuan teknik dalam rangka perjanjian usaha patungan. Menurut model perjanjian usaha patungan yang diusulkan oleh *The International ocean Institute* (IOI) dan *The Asean-African Legal Consultative Committee* (AALCC), investor perintis wajib mengalihkan kepada perusahaan patungan teknologi terbaik yang dimiliki, informasi manajerial dan *know-how* yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan di Area secara efisien. Ketentuan ini termuat dalam perjanjian usaha patungan yang menyatakan bahwa :

"Pioneer investor and other partners shall transfer to the Joint Venture the best available technology, managerial information and know-how for carrying out efficient sea-bed mining".

Karena perjanjian usaha patungan ini merupakan usaha patungan dengan saham, maka lazimnya ketentuan tentang penggunaan teknologi dan hak milik industri dimuat secara rinci dalam perjanjian alih teknologi ini, penulis hanya menfokuskan pada perjanjian lisensi dan bantuan teknik. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, aspek-aspek hukum perjanjian lisensi termuat dalam Pasal 5 (1) dan (2) annex III, sedangkan yang berkaitan dengan bantuan

teknik termuat dalam Pasal 5 (8) Annex III. Sebagai bahan bandingan, perlu pula dikemukakan aspek-aspek hukum lisensi yang termuat dalam Perjanjian Kontrak Karya yang dikemukakan sebelumnya, dan perjanjian bantuan teknik dari perjanjian usaha patungan Bnc.

a. Perjanjian Lisensi sebagai Salah Satu Cara Pengalihan Teknologi dalam Perjanjian Patungan "Manginex Inc." Dibandingkan dengan Perjanjian Kontrak Karya antar PT. *Freeport Indonesia Company* dengan Departemen Pertambangan dan Energi

Seperti diketahui bahwa lisensi, selain merupakan pemberi izin menggunakan hak milik industri pihak lain, juga penggunaan informasi dan pengetahuan praktis yang bersifat rahasia disertai dengan pemberian imbalan tertentu. Perusahaan patungan "Maninex Inc." ini bertujuan untuk menghasilkan produk dari nodul polimetal secara komersial, sehingga perlu dibuat perjanjian lisensi antara perusahaan patungan dengan investor. Ketentuan Pasal 5 (1) dan (2) annex III pada intinya mengatur hak dan kewajiban para pihak atas data dan informasi teknik serta penemuan teknologi baru. Perjanjian lisensi memuat kembali ketentuan Pasal 5 (1) Annex III yang perumusannya adalah sebagai berikut :

"Investor wajib memberikan data-data dan informasi teknik kepada "Enterprise" atau perusahaan patungan mengenai jenis peralatan dan metode-metode yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan di Area, dan informasi *non-proprietary* lainnya yang relevan tentang cirri-ciri teknologi dan informasi dimana teknologi itu diperoleh"

Inti pasal ini adalah mengenai pengalihan teknologi yang terdiri dari cara menggunakan peralatan dan metode-metode penambangan yang telah teruji dalam pengalaman serta informasi *non-*

proprietary. Yang dimaksud dengan informasi "non-proprietary" adalah informasi teknik atau pengetahuan praktis yang digunakan dalam bidang industri. Termasuk kategori ini adalah keterampilan dan keahlian yang diperoleh seorang tenaga pekerja dari penerima lisensi, antara lain melalui program pelatihan dalam mengoperasikan mesin-mesin dan peralatan yang ada. (Michael A. Linchter, 1990)

Kewajiban mengalihan teknologi ini harus disertai dengan pemberian imbalan oleh penerima lisensi. Apabila pihak investor asing (investor perintis) memasukan teknologi ke dalam perusahaan patungan, maka imbalan yang diberikan oleh mitra usaha local berupa royalty atas penggunaan hak milik industri (paten, *know-how* dan merek dagang) dan bantuan teknis. Ketentuan tentang cara dan waktu pembayaran royalty perlu diatur secara terinci dalam perjanjian khusus yang mengatur tentang penggunaan teknologi dan hak milik industri tersebut. (Michael A. Linchter, 1990)

Ada beberapa cara dalam menetapkan pembayaran royalty ini, yaitu dihitung berdasarkan "gross sales price" (harga penjualan kotor) dan produk prosentasi dari "net sale price" (harga penjualan bersih produk). Perlu diketahui, bahwa pembayaran royalty umumnya dihitung berdasarkan prosentasi dari harga penjualan bersih produk. (Michael A. Linchter, 1990)

Jika dalam perjanjian lisensi teknologi penambangan diterapkan system pembayaran "net sales price", maka pembayaranroyalty didasrkan dari perhitungan per tahun, karena penjualan produk nodul polimetal dan keuntungan. Peranan Otorita penting dalam menetapkan prosentasi LSLP (*Licensor's share on licensee's Profit*) yang adil dan wajar, sehingga kedua pihak dalam perundingan mempunyai kepastian nilai LSLP. Oleh karena itu, dalam peraturan LSLP yang dapat dibenarkan,

sehingga para pihak terikat dengan suatu ketentuan hukum yang mengatur pembayaran royalty yang adil dan wajar.

Mengenai hak dan kewajiban para pihak, dapat kita temukan model pengaturannya dalam Pasal 7 (6c) Perjanjian Kontrak Karya antara Departemen Pertambangan dan Energi dengan *PT. Freeport Indonesia Company*. Hal ini merupakan bahan pembandingan dan model bagi pengaturan serupa dalam perjanjian lisensi dibidang penambangan dasar laut samudra dalam.

Bola dihubungkan dengan Pasal 7 (6a) Perjanjian Kontrak Karya yang telah disebutkan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa Departemen Pertambangan dan energi berhak menggunakan paten dan *know-how* eksklusif yang dimiliki oleh perusahaan *Freeport* bertalian dengan pelaksanaan perjanjian kontrak karya. Sebagaimana diketahui, bahwa pelaksanaan perjanjian kontrak karya ini mencakup kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran produk mineral. Ini berarti, bahwa pengetahuan paten dan *know-how* berkaitan dengan penggunaan hak milik industri tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatan tadi. Adapun kewajiban penerima teknologi sebagai imbalan dari haknya itu, adalah tidak boleh memberitahukan pengetahuan paten dan *know-how* yang diperolehnya kepada pihak ketiga, kecuali atas izin tertulis dari pemilik teknologi (*PT. Freeport*).

Ketentuan diatas termuat dalam pasal 7 (6c) dari perjanjian Kontrak Karya yang berbunyi sebagai berikut :

"Exclusive Patent and Know-how of the Company contained in data or reports submitted by the Company to the Departement or thr Government pursuant to the provisions of this Agreement and which shall have been identified as such by the Government in relation to the administration of this

Agreement and shall not be disclosed by the Government to third parties without the prior written consent of the Company".

Selanjutnya dalam hal *know-how* eksklusif yang tidak dapat dipatenkan menurut peraturan hak milik intelektual, Pemerintah harus tetap menjaga kerahasiaannya untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya perjanjian ini, sesuai dengan permintaan dari pemilik teknologi (perusahaan). Ketentuan ini lengkapnya berbunyi : *"In the case any such exclusive know-how is not patentable in accordance with an regulations relating to intellectual properties right, the Company may request the Government no to disclose such know-how for a period of not less than three years after termination oh this agreement"*.

Bila rumusan Pasal 5 (1) Annex III dibandingkan dengan ketentuan di atas, maka aturan yang sama ditentukan berkaitan dengan penggunaan hak milik industri pihak investor oleh penerima teknologi, yaitu "*Enterprise*" atau perusahaan patungan dan Departemen Pertambangan dan Energi Indonesia. Kedua ketentuan tadi, pada prinsipnya mengizinkan pihak penerima lisensi untuk menggunakan paten dan *know-how* dalam rangka menghasilkan barang-barang yang siap dipasarkan secara komersial.

Sejalan dengan hal yang terakhir, penting dikemukakan bahwa pemberian lisensi paten perlu disertai dengan kewajiban memberikan *know-how*. Dari perbandingan ini, hal yang penting dikemukakan adalah dalam perjanjian lisensi teknologi penambangan dasar laut samudra dalam perlu dimuat ketentuan yang menyangkut perlindungan hukum bagi kedua hak milik industri tadi.

Sebab, pemilik teknologi menuntut jaminan dan perlindungan hukum yang memadai dari pihak penerima teknologi tersebut, agar teknologinya tidak ditiru oleh pihak ketiga atau bahkan oleh pihak

penerima itu sendiri, tanpa izin dari pemilik teknologi yang bersangkutan. Perlindungan hukum terhadap paten dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tentang paten, sebagai pengakuan resmi dari negara atas suatu penemuan atau pembaharuan atas suatu produk atau cara kerja / proses baru yang dilakukan seseorang. Hal ini yang melahirkan hak eksklusif dari paten. Sedangkan, dalam *know-how*, sebagaimana telah diuraikan dimuka, hak eksklusifnya lahir dari kombinasi dua kenyataan. Pertama, *know-how* bukan merupakan "*public domain*" akan tetapi lebih dianggap sebagai rahasia dagang oleh perusahaan yang mengembangkannya. Kedua, hak pengecualikan pihak lain untuk menggunakan *know-how* dituangkan dalam perjanjian kerahasiaan. Berbeda dengan paten yang harus didaftarkan agar melahirkan hak eksklusif, prosedur demikian tidak berlaku bagi *know-how*. (Michael Blunkenev, 1990)

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian pula adalah aspek hukum disain industri, hak cipta, dan merek dagang dari pengalihan teknologi penambangan ini. Di sini yang penting dikemukakan adalah disain industri dapat dipergunakan untuk penemuan salah satu produk industri nodul polimetal yang dihasilkan dari Area. Dalam pada itu, peran merek dagang akan memberikan perbedaan lahiriah dengan gambar disain, kata-kata atau lambang yang dipergunakan perusahaan untuk jasa atau barangnya dalam perdagangan. Hal ini kan diuraikan dalam pembahasan tersendiri. Setiap negara mengatur tentang pemilikan, pendaftaran serta penggunaan disain industri, hak cipta dan merek dagang.

Apabila dihubungkan dengan peraturan Otorita yang diusulkan agar memuat ketentuan-ketentuan Konvensi Paris, maka implementasinya ke dalam perundang-undangan nasioanal mengenai

hak milik industri perlu dilakukan. Seperti halnya paten, ketiga hak milik industri ini memberikan perlindungan dan hak tertentu kepada pemilik atau pemegang hak tersebut. Dengan demikian, hak ini akan merupakan pembatas bagi pihak lain yang ingin menikmati hasil penemuan dan hasil ciptaan. Selain itu, perlindungan hukum bagi pemilik hak milik industri ini diatur pula dalam kontrak alih teknologi anatara perusahaan patungan dengan investor perintis.

Segi lain yang tidak kurang penting adalah masalah yang berhubungan dengan "*Exclusivity*" atau "*non-exclusivity*" yang belum diatur dalam perjanjian lisensi bidang penambangan dasar laut samudra dalam. Adanya kekosongan pengaturan ini perlu diisi dengan mempertimbangkan untuk memuat klausule, seperti termuat dalam Pasal 7 (6c) Perjanjian Kontrak Karya.

Hal eksklusif ini berkaitan dengan hak penerima lisensi menggunakan paten atau *know-how* secara khusus dengan mengecualikan pihak lainnya. (Michael Blunkenev, 1990) Berdasarkan itu, dalam perjanjian lisensi antara "*Enterprise*" atau perusahaan patungan dengan investor perintis, lisensi eksklusif terjadi apabila pemilik paten atau *know-how* (investor perintis) mengikat diri untuk hanya memberikan paten atau *know-how*-nya kepada penerima lisensi ("*Enterprise*" atau perusahaan patungan) saja, dan tidak memberikan lisensi tersebut dalam wilayah (1 (satu) atau beberapa negara tertentu) kepada pihak lain. Bajahkan pihak pemberi lisensi (*Licensor*) juga tidak akan membuat produk nodul polimetal yang dilisensikannya itu dalam wilayah tersebut. Sebaliknya, pihak penerima lisensi (*Enterprise* atau perusahaan patungan) juga tidak diizinkan untuk memberikan haknya dan memberikan sublisensi kepada pihak ketiga, kecuali atas izin tertulis pemberi lisensi.

Selanjutnya, di dalam kontrak lisensi ini dapat diadakan pembedaan atas hak lisensi eksklusif dan lisensi non-eksklusif. Hal ini biasa dilakukan dalam suatu jenis barang teknologi penambangan dasar laut samudra dalam, yang dari satu sisi, penerima lisensi diberi hak untuk secara eksklusif membuat dan memasarkan suku cadang mesin peralatan untuk penambangan di Area di dalam wilayah negara tempat kedudukan perusahaan patungan, akan tetapi secara non-eksklusif untuk memasarkan dan lain sebagainya di negara-negara lain. Hal ini berarti, bahwa selain perusahaan patungan "*Manginex Inc.*", masih terdapat pihak lain yang juga diberi hak untuk memasarkan di wilayah negara-negara tersebut.

Hal lain yang juga penting untuk diperhatikan dalam hubungannya dengan perjanjian lisensi ini adalah mengenai perjanjian kerahasiaan (*Confidentially Agreement*). Pihak pertama penerima lisensi harus mengakui, bahwa data-data dan informasi yang diberikan kepadanya bersifat rahasia dan merupakan hak milik dari pihak pemberi lisensi (*Licensor*). Atas dasar itu, penerima lisensi serta para direktur dan karyawan yang bekerja pada perusahaannya, wajib menjaga kerahasiaan data-data dan informasi tersebut. (Michael A. Linchter, 1990) Kewajiban menjaga kerahasiaan ini diartikan sebagai kewajiban penerima lisensi untuk tidak memberitahukan kedua hal tersebut di atas kepada pihak lain, kecuali atas izin tertulis dari pemberi lisensi. (Hilary E. Person and Clifford G. Miller, 1991)

Tentang rumusan perjanjian kerahasiaan ini, terdapat perbedaan dengan Pasal 7 (6c) Perjanjian Kontrak Karya tadi. Perjanjian kerahasiaan yang pertama melarang Direktur dan karyawan perusahaan patungan "*Maninex Inc.*" untuk memberitahukan data-data dan informasi teknik yang diperolehnya dari pemberi lisensi, sedangkan yang kedua ditu-

jukan pada pejabat dan karyawan Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia.

Realisasi perjanjian kerahasiaan yang pertama adalah penerima lisensi, para Direktur dan karyawan perusahaan patungan "*Maninex Inc.*" wajib menjaga kerahasiaan data-data dan informasi teknik yang diberikan oleh investor perintis (pembeli lisensi) sesuai dengan Pasal 5 (1) Annex III. Pengaturan demikian sangat penting, mengingat perlindungan hukum atas *know-how*, didasarkan atas perjanjian kerahasiannya ini.

Perjanjian kerahasiaan ini dibuat dalam rangka melindungi *knowhow* pemberi lisensi agar tetap terjaga kerahasiannya. (Michael A. Linchter, 1990) Berlainan dengan *know-how*, paten merupakan monopoli yang diberikan oleh negara kepada pemiliknya yang atas dasar itu mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan penemuan yang dipatenkan. (Hilary E. Person and Clifford G. Miller, 1991)

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, hukum hak milik industri mana yang berlaku bagi penggunaan paten dan *know-how* dalam penambangan dasar laut samudra dalam ini? Berpedoman pada pembahasan sebelumnya, pertama-tama hukum hak milik industri yang mengatur paten ini, adalah perundang-undangan nasional paten dari negara di mana paten itu didaftarkan dan hukum negara lain yang akan mengakui hak khusus ini dengan undang-undang nasionalnya. Dalam hal ini, undang-undang nasional tersebut merupakan undang-undang yang mengimplementasikan peraturan Otorita yang memuat ketentuan "*National Treatment*" dan hak prioritas dalam Konvensi Paris. Disamping itu, hukum yang mengatur paten ini, khususnya mengenai hak dan kewajiban para pihak atas penemuan teknologi penambangan baru adalah Pasal 5 (2) Annex III. Ketentuan ini harus dimuat sebagai salah satu klausule dalam kontrak atau perjanjian lisensi paten.

Hal ini akan diuraikan dalam pembahasan tersendiri.

Ketentuan-ketentuan di atas dimaksudkan agar apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan atas hak paten tersebut dapat dengan segera diambil tindakan-tindakan oleh para pihak. Sedangkan, perangkat hukum yang mengatur penggunaan *know-how* adalah perjanjian atau kontrak lisensi *know-how* dan perjanjian kerahasiaan.

Selain dari yang dikemukakan tadi, perjanjian lisensi perlu memuat klausule tentang modifikasi atau perbaikan (*improvement*) teknologi yang dibuat pemberi dan penerima lisensi. (Michael A. Linchter, 1990) Hal ini penting, karena mungkin akan dapat diciptakan atau tercipta penemuan baru atas teknologi yang dialihkan, pada waktu kontrak berjalan.

Bertalian dengan perbaikan (modifikasi) ini, UNIDO menetapkan hal-hal yang perlu di atur dalam klausule tersebut, yaitu :

1. Perbaikan yang dapat dipatenkan atau tidak dapat dipatenkan;
2. Perbaikan yang sangat besar;
3. Tata cara tentang akses terhadap perbaikan, yakni tata cara yang mengatur bagaimana mempelajari perbaikan dan cara pemberitahuannya;
4. Perbaikan yang dibuat oleh penerima lisensi;
5. Hak khusus atau tidak khusus atas penggunaan perbaikan.

Dalam hubungan ini, Pasal 5 (2) Annex III menyatakan bahwa :

"Every operator shall inform the Authority of revision in the description and information made available pursuant to paragraph 1st whenever a substantial technology change or innovation is introduced".

Dari ketentuan di atas terlihat, bahwa setiap operator wajib memberitahukan kepada Otorita tentang adanya perbaikan atau penemuan teknologi yang substansial menurut Pasal 5 (2) Annex III. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kewajiban memberitahukan adanya perbaikan teknologi ini dimaksudkan agar "*Enterprise*" dapat memperoleh informasi tentang perbaikan atau penemuan teknologi baru. Dalam kaitan dengan perjanjian usaha patungan, kewajiban ini perlu ditafsirkan sebagai kewajiban *Licensor* untuk memberitahukan adanya perbaikan atau penemuan teknologi kepada "*enterprise*" atau perusahaan patungan (penerima lisensi). Dihubungkan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh UNIDO, perbaikan teknologi yang substansial termasuk ke dalam pengertian perbaikan teknologi yang sangat besar.

Tentang akses terhadap perbaikan teknologi, menurut teori modifikasi bahwa selama berlangsungnya perjanjian lisensi, pihak *Licensor* wajib memberitahukan kepada penerima lisensi adanya perbaikan teknologi oleh pihak pertama. Kewajiban ini harus disertai dengan imbalan berupa royalty. Sebaliknya, penerima lisensi berkewajiban pula memberitahukan kepada *Licensor* adanya perbaikan modifikasi barang produksi atau informasi teknik yang dibuatnya. Seperti halnya dengan pertama, kewajiban memberitahukan ini harus disertai dengan imbalan oleh *Licensor*. Jika perbaikan tersebut merupakan teknologi yang dapat dipatenkan, penerima lisensi berhak mengajukan permohonan paten di Negara menurut pilihannya. (Michael A. Linchter, 1990)

Bertalian dengan itu, klausule "*Improvement*" (perbaikan) dalam perjanjian lisensi teknologi penambangan dirumuskan sebagai berikut :

"Investor take the obligation to inform Operataing Company about all improvement and substantial

technology change or innovation of the of the method and characteristics as mentioned under article 5 paragraph 1 durung the validity of this agreement and to make available all theses improvement and innovation to Operatating Company”.

Berdasarkan uraian di atas dapatlah dikatakan, bahwa pihak investor (*Licensor*) wajib memberikan segala perbaikan atau penemuan teknologi yang substansial berkenaan dengan cara kerja, pengembangan teknologi penambangan kepada penerima lisensi (perusahaan patungan) disertai dengan imbalan. Kewajiban ini berhubungan dengan segala modifikasi, dan pengembangan produk-produk yang menjadi objek kontrak. Untuk maksud itu, *licensor* diharuskan memberi informasi kepada penerima lisensi (*Licensee*) atas pengembangan-pengembangan yang diterapkan dalam pembuatan produk-produk termaksud (nodul polimetal).

Dihubungkan dengan pedoman UNIDO, jika perbaikan atau penemuan teknologi yang besar itu dapat dipatenkan, maka pihak investor berhak mengajukan paten di Negara menurut pilihannya. Sebaliknya, apabila penerima lisensi (perusahaan patungan) mendapatkan perbaikan atau membuat penemuan teknologi harus pula memberitahukan kepada pemberi lisensi. Kewajiban memberitahukan itu harus disertai dengan imbalan yang memadai. Oleh karena itu perjanjian lisensi tidak boleh mencantumkan klausule *grant-back provisions* (kewajiban penerima lisensi memberitahukan adanya perbaikan tanpa imbalan), sesuai dengan usulan Rancangan Peraturan alih Teknologi yang melarang pencantuman klausule demikian.

Maka perusahaan patungan wajib memberitahukan kepada investor perintis tentang perbaikan atau penemuan teknologi yang dibuatnya, selama berlakunya perjanjian dan berhak mendapat pembayaran royalty. Semua itu harus diperjanjikan secara

tegas dalam kontrak alih teknologi dibawah klausule “*improvement*” (perbaikan). Lebih dari itu, perusahaan patungan berhak mengajukan paten atas perbaikan yang dibuatnya di Negara menurut pilihannya., sesuai dengan prinsip “asimilasi” dari Konvensi Paris. Yang dimuat dalam Peraturan otorita. Apabila penerima lisensi ini tidakmengajukan paten, maka perlu dibuat perjanjian antar perusahaan patungan dengan investor perintis yang menetapkan tentang hak investor untuk mengajukan paten atas namanya sendiri dan biayanya sendiri. Hak ini harus disertai dengan pemberian imbalan kepada pihak penerima lisensi. Sementara itu, mengenai perbaikan teknologi yang dibuat oleh Licensor (investor perintis) sebagai akibat dari kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi bersama, dalam perjanjian lisensi sebaiknya ditetapkan bahwa penerima lisensi berhak mempergunakan teknologi tersebut disertai dengan bayar tambahan selama berlangsungnya perjanjian itu.

b. Perjanjian Bantuan Teknik sebagai Salah satu Cara Perjanjian Alih Teknologi Khusus dalam Rangka Perjanjian Usaha Patungan (Perusahaan “*Manginexx Inc.*”) Dibandingkan dengan Perjanjian Bantuan Teknik Perusahaan Patungan Bnc.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, perjanjian bantuan teknik menagtur tentang penyediaan *know-how*, instruksi operasional dan pemberian latihan bagi pekerja dari penerima lisensi. Perjanjian bantuan teknik dibidang penambangan dasar laut samudra dalam belum ada, akan tetapi aturan yang relevan ditemukan dalam Pasal 5 (8) Annex III yang menyatakan bahwa bahwa teknologi terdiri antara lain, instruksi operasional, pemberian latihan, dan batuna teknik yang diperlukan untuk merakit, merawat dan mengoperasikan system

teknologi yang bermacam-macam dari teknologi penambangan dasar laut samudra dalam. Dalam rangka ini, perlu dibahas perjanjian bantuan teknik yang dibuat antara investor asing dengan perusahaan Bnc yang menyebutkan :

- a. *Foreign investor shall, when requested by PT. Bnc and justified by Foreign investor, provide PT. Bnc with technical assistance in connection with the work as specified herein below, and PT. Bnc shall implement the work under assistance by investor :*
 - i. *Preparation of work plans including : project schedule, standard for selection of facilities and master plan of jigs and tools;*
 - ii. *Preparation of work instructions;*
 - iii. *Preparation of specifications including: specification of facilities, and requisition of facilities;*
 - iv. *Preparation of design drawing including : assembly drawing of jigs and tools, part drawing and detailed part list;*
 - v. *Assistance in PT. Bnc's procurement services including: evaluation of vendor's bid quotations and reporting for vendor selection;*
 - vi. *Assistance in work Superintendence and acceptance;*
 - vii. *Giving advice or answering to PT. Bnc questions based on Investor's technical knowledge and experience;*
- b. *PT.. Bnc shall pay to investor for the services rendered by investor to PT. Bnc under this agreement.*

Dari uraian tadi dapat ditarik kesimpulan, bahwa investor harus memberikan bantuan teknik kepada PT. Bnc, antara lain, mengenai pemberian instruksi kerja, bantuan jasa pengadaan, pemberian nasehat sesuai dengan permintaan PT. Bnc.

Pemberian bantuan teknik ini didasarkan atas *know-how* dan pengalaman investor dibidang jasa konstruksi system saluran pipa minyak dan gas bumi. Adalah kewajiban PT. Bnc untuk memberikan imbalan kepada investor atas pemberian jasa dan bantuan teknik tersebut. Berkaitan dengan model perjanjian bantuan teknik dibidang penambangan dasar laut samudra dalam ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu jenis teknologi yang akan dialihkan.

Apabila diteliti penambahan jasa "*vialble*" (bermacam-macam) sebelum kata "*system*" (*system*), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 (8) Annex III, maka dapat diartikan bahwa teknologi penambnagn terdiri dari teknologi yang digunakan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, penemuan dan pengolahan barang tambang mineral dari Area, khususnya nodul polimetal (garis kursip penulis). (Yu Wen Cie, 1989).

Namun demikian, jenis teknologi yang akan dialihkan ini masih diperdebatkan dalam sidang-sidang *Preparatory Commision for the International Sea-bed Authority* (Komisi pendahuluan bagi Pembentukan Badan Otorita Internasioan) PBB, karena masih adanya peredaan pendapat antara Negara-negara berkembang dan Negara-negara maju mengenai ruang lingkup pengaturan alih teknologi.

Menurut pendapat Negara-negara berkembang, bahwa ketentuan alih teknologi yang diatur dalam Pasal 144 dan Pasal 5 Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 meliputi pula teknologi pengolahan, karena pengolahan merupakan bagian dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Di lain pihak, Negara-negara maju memandang, bahwa ketentuan alih teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut tidak mencakup teknologi pengolahan, karena ketika rancanagn ketentuan alih teknologi dibuat, teknologi pengolahan telah terse-

dia baik di Negara maju maupun Negara-negara berkembang.

Terlepas dari adanya perbedaan pendapat di atas, ada beberapa hal yang menarik perhatian penulis dilihat dari segi pengaturan dari perjanjian bantuan teknik bidang penambangan dasar laut samudra dalam. Bila dibandingkan dengan perjanjian bantuan teknik dalam perusahaan Bnc, maka persamaannya adalah pemberian bantuan teknik dan jasa teknik dimaksudkan untuk menunjang kegiatan lainnya, yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Namun, perbedaan rumusan ketentuan dan materi yang diaturinya tetap ada, karena perjanjian bantuan teknik yang pertama menyangkut pemberian bantuan dan jasa teknik yang diperlukan untuk menunjang kegiatan lainnya, terutama untuk membantu penerima lisensi dalam memproduksi, memasarkan dan menjual produk nodul polimetal. Sedangkan, perjanjian bantuan teknik yang kedua diperuntukan bagi perancangan, pemasangan, perawatan dan pengoperasian system pipa minyak dan gas bumi serta kilang minyak yang diperlukan untuk menunjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi.

Bertitik tolak pada uraian di atas, maka kewajiban investor perintis adalah memberikan pengetahuan dan data-data teknik mengenai cara pemasangan peralatan atau mesin bagi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, penemuan dan pengolahan nodul polimetal dari Area, serta cara perawatan dari peralatan atau mesin untuk maksud di atas, berdasarkan schedule dan data-data teknik mengenai cara memproduksi, memasarkan dan menjual barang-barang produksi, berdasarkan disain industri.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa disain industri dapat dipergunakan untuk penamaan salah satu milik industri, yang termasuk hal khusus bagi pemiliknya. Desain industri juga dipakai untuk merancang rekayasa, yang merupakan

jasa dan bantuan teknik. Dalam perjanjian lisensi *know-how*, disain industri biasanya tercantum dalam suatu paket alih teknologi. Desain industri tidak dapat dilepaskan dari lisensi teknologi, karena merupakan salah satu milik industri yang hasus mendapat perlindungan., Karen sangat mempengaruhi harga produk yang dilisensikan. Berdasarkan *Model Law* yang dikeluarkan oleh WIPO, bahwa perlindungan hukum terhadap disain industri tidak menutup kemungkinan didasarkan pada hukum lain, yaitu Undang-undang Hak Cipta, jika merupakan ciptaan dalam bidang ilmu. Hak Milik Intelektual lainnya, selain paten, *know-how* dan Hak Cipta, yang dianggap relevan dengan disain industri adalah hak Merek. Peranan hak Merek ini sangat penting dalam membedakan bermacam-macam barang produksi dan perdagangan serta membrikan jaminan kepada masyarakat akan mutu produk tertentu. Terjadinya lisensi merek pada umumnya disebabkan, anatara lain, karena nilai merek telah sama dengan *know-how* dan merupakan bagian dari bantuan teknik. Hak merek melindungi perusahaan pemilik merek tersebut terhadap persaingan curang dari pihak lain yang mengelabui masyarakat dengan merek tiruan.

Melihat uraian di atas dapatlah dikatakan, bahwa hal milik industri dan milik intelektual sangat memegang peranan penting dalam alih teknologi. Pembuatan dan pemakaian produk tertentu yang menguntungkan, memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya, karena monopoli berdasarkan Undang-undang (paten, disain, merek) dan perjanjian lisensi *know-how* serta perjanjian teknik.

Perlu dicatat bahwa bantuan teknik merupakan jasa terpisah, dan pelengkap bagi *know-how*, walaupun pemberi bantuan teknik dan *know-how* orangnya sama. Ini Berarti, bahwa pembayarannya bias dilakukan secara terpisah, dengan maksud agar tiap-tiap jasa teknik dapat ditetapkan secara terpisah

dalam perjanjian lisensi yang mempunyai akibat keuangan terhadap pemberi lisensi. Dalam perjanjian usaha patungan bidang penambangan dasar laut samudra dalam, ketentuan mengenai "fees", yaitu pembayaran untuk jasa atau bantuan teknik yang diberikan oleh tenaga ahli dari investor, sebaiknya diatur secara terpisah pula.

c. Training Bagi Karyawan Perusahaan Patungan "Manginex Inc."

Usaha pengalihan teknologi kepada perusahaan patungan harus didukung oleh suatu pelatihan yang terprogram dengan baik. Pada dasarnya, pengalihan teknologi dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah masalah kemampuan manusia untuk menguasai kedua hal tersebut dan mengembangkannya sendiri, karena itu masalah pengembangan sumber daya manusia harus mendapat perhatian yang serius dalam program pelatihan perusahaan patungan.

Pengalihan teknologi beserta *know-how*-nya saja tidak cukup, tetapi menuntut pula dipenuhinya faktor "*show-how*" dan "*learn-how*", yaitu pendidikan dan pelatihan yang menggunakan peralatan semestinya. Kewajiban investor dalam hal pelatihan dirumuskan sebagai berikut :

1. *Each year, the Investor shall accept trainees nominated by the Enterprise (the Operating Company, garis kursip penulis) for training in its processing facility, in its pilot plant or related operations which are geared towards the complementation of the processing facility, including the relevant research and development departement;*
2. *The trainees shall be trained in significant and suitable aspects of the processing sectors, including the various engineering, managerial and trade catagories;*

3. *The investor shall proposes to the Enterprise a Trainee Program whitin 6 (six) month after the date of this agreement;*

4. *The Trainee Program shall be reviewed on a biannual basis by mutual agreement between the the Enterprise (the Opearting Company) and the Investor. (Gunther Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)*

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa investor yang setiap tahunnya akan menerima daftar calon peserta Program Pelatihan yang diajukan oleh perusahaan patungan, harus menyediakan fasilitas pengolahan, laboratorium yang diperlukan untuk melengkapi fasilitas pengolahan, termasuk pengadaan Departemen Penelitian dan Pengembangan. Peserta Program Pelatihan akan mendapat latihan dalam bidang pengolahan, termasuk rekayasa, manajerial dan perdagangan. Yang perlu dikemukakan bahwa investor akan mengajukan usulan kepada "Enterprise" tentang program ini, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah berlakunya Perjanjian Usaha Patungan ini. Program pelatihan harus dimuat dalam perjanjian alih teknologi antara "enterprise" (perusahaan patungan) dengan investor perintis. Berpedoman pada uraian sebelumnya, maka Program Pelatihan merupakan bagian dari perjanjian lisensi, karena dimaksudkan untuk menunjang pengalihan *know-how*.

Adapun bidang keahlian yang perlu diikutsertakan dalam Program Pelatihan ini adalah :

- a). *Management staff* (staff manajemen) ;
- b). *Processing engineering* (insinyur pengolahan);
- c). *Mining engineering* (insinyur pertambangan);
- d). *Scientists* (para ilmuwan).

Langkah awal yang perlu diperhatikan adalah pemilihan *trainee*, waktu dan tempat penyelenggaraan pelatihan.

Menurut pendapat penulis, Program Pelatihan ini harus didasarkan pada tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Untuk tingkat Permulaan dan Dasar, dititik beratkan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan teknik bagi para pekerja perusahaan patungan yang terdiri dari pekerja "Enterprise" dan pekerja dari negara-negara berkembang;
2. Untuk tingkat Lanjutan I dan II, dititik beratkan pada pembinaan yang seimbang dengan keahlian manajer dan pengetahuan dan keterampilan keknik dan pengetahuan bidang manajemen;
3. Untuk tingkat Pimpinan, dititik beratkan pada pembinaan keahlian bidang manajemen.

Bagaimanapun keterampilan dan keahlian yang diperoleh dari pelatihan tidak hanya akan menambah kemampuan tenaga yang bersangkutan itu saja, tetapi juga akan menyebar keatasnya dan bawahannya, dan umumnya kepada orang-orang yang melakukan kontrak keahlian dengannya, termasuk mereka yang olehnya kemudian hari akan diberi training.

Tentang kesiapan para ilmuwan negara berkembang sebagai calon penerima teknologi ini, perlu kiranya dikemukakan bahwa pengalihan teknologi melalui program pelatihan sangat bergantung pada berbagai factor, anantara lain, kemampuan untuk menerima teknologi dan factor politik yang mendukung program alih teknologi, (Sahono Soebroto, Sunardi dan Wahyono, 1983) adalah suatu kenyataan bahwa tidak semua negara berkembang mampu menerima pengalihan teknologi penambangan dasar laut samudra dalam, karena belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan dasar yang diperlukan untuk mengolah nodul polimetal di Area. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah negara-negara berkembang yang berminat pada

program pelatihan, perlu menyiapkan ilmuawan yang akan diikutsertakan dalam program tersebut, anantara lain membekali mereka dengan pengetahuan dasar teknologi penambangan.

Sehubungan dengan program pelatihan ini, maka pihak investor harus menyampaikan laporannya mengenai pelaksanaan program tersebut kepada Pengawas program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Komisi Hukum dan Teknik (Dewan). Dengan mewajibkan Disampainya laporan di atas, bukan hanya merealisasikan wewenang Pengawas Program Pelatihan serta Komisi Hukum dan Teknik dalam melakukan pengawasan, juga memberikan jaminan kepada pihak perusahaan patungan mengenai pelaksanaan program tadi.

Mengingat tenaga pekerja perusahaan patungan yang mengikuti program pelatihan kemungkinan dilatih di negara pemberi teknologi (investor perintis), maka perlu diketahui hukum mana yang berlaku bagi program pelatihan itu. Perlunya diketahui hukum yang berlaku bagi program pelatihan adalah karena pelatihan ini merupakan bagian dari perjanjian lisensi. Dalam menetapkan hukum yang berlaku bagi program pelatihan, perlu diperhatikan "Model Law" WIPO yang menyatakan :

"Regadles of the place of agreement, the place of performance of training program's, this agreement or supplements shall be constracted under Governed by and the legal relation between the parties hereto determined in accordance with the laws of specified country".

Jadi, dengan tidak mempersoalkan tempat dibuatnya perjanjian dan tempat dilaksanakannya perjanjian, suatu perjanjian atau ketentuan pelengkap dan hubungan hukum antara para pihak harus ditafsirkan dan ditentukan menurut hukum negara tertentu. Dalam perjanjian usaha patungan

bidang penambangan dasar laut samudra dalam, sebaiknya ditetapkan bahwa ketentuan alih teknologi dari Konvensi Hukum Laut 1982, Peraturan Otorita dan Kontrak Alih Teknologi yang mengatur program pelatihan, khususnya mengenai hak dan kewajiban tenaga pekerja perusahaan patungan. Hal ini disebabkan, karena dalam perjanjian lisensi bidang penambangan ini, ketentuan alih teknologi yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan Peraturan Otorita merupakan kaidah hukum yang bersifat memaksa dan tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak.

d. Hak dan Kewajiban Ilmuwan Atas Penemuan Teknologi yang Dikembangkan Bersama dalam Kegiatan Riset dan Pengembangan

Sebagaimana diutarakan sebelumnya, bahwa kegiatan perusahaan patungan ini mengandung pula unsur kegiatan riset dan pengembangan teknologi, dengan mengikutsertakan para ilmuwan negara-negara berkembang. Berkaitan dengan itu, perlu dibahas terlebih dahulu mengenai ruang lingkup kegiatan riset dan pengembangan pada umumnya, yaitu suatu rangkaian kegiatan eksperimen dan analisa mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mendapatkan pengetahuan dan cara bagaimana, guna membuat barang-barang baru atau barang-barang lama yang berkualitas lebih baik dari produk-produk industri bersangkutan sebelumnya;
- b. Untuk mengaplikasikan pengetahuan dan cara bagaimana, guna membuat produk-produk baru atau produk-produk lama yang lebih baik dari produksi sebelumnya. (Iskandar Alisyahbana, 1978)

Kegiatan riset dan pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan

teknologi baru, sehingga merupakan kunci utama bagi perbaikan teknologi. (M. Nawaz Sharif (Editor), 1986) Kegiatan ini memerlukan kesiapan-kesiapan tenaga-tenaga ahli yang menguasai bidang tertentu yang belum banyak dimiliki oleh negara-negara berkembang. (Dimitri Garmides (Editor), 1977) Karena kegiatan riset dan pengembangan teknologi inimerupakan program pengembangan sumber daya manusia (SDM), maka perlu mengikutsertakan ilmuwan negara-negara berkembang. (John Vandermeulem and Susan Walker, 1991) agar mereka dapat menguasai dan menemukan teknologi baru. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menghendaki agar pemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan disebarluaskan kepada negara-negara berkembang.

Adapun yang menjadi ruang lingkup program riset dan pengembangan dalam rangka perusahaan patungan ini adalah sebagai berikut :


- i. *Mapping of the ocean floor and acquisition of deta about the ore and its substratum followed by the compilation of deposit maps;*
- ii. *Testing and upgrading of technology of exploration including;*
 - *multi-beam, echo-sounder system;*
 - *photosleds whit TV and still cameras;*
 - *analytical techniques.*
 - *manned and unmanned submersible;*
 - *application or configuration of mini computers and advanced, electeical signal transmitting systems, lasers and fibre-optic;*
- iii. *Conducting pilot test(s);*
- iv. *Developing new mining consepts.*

Dari uraian di tas terlihat bahwa ruang lingkup kegiatan riset dan pengembangan ini meliputi pemetaan dasar laut samudra dalam, dan cara pe-

ngolahan data-data cadangan bijih-bijih tambang mineral, terutama nodul polimetal. Selain dari pada itu, akan melakukan pengujian teknologi eksplorasi, termasuk penggunaan sistem *multi-beam, echosounder*, yang diperlukan untuk melakukan kegiatan penambangan dasar laut samudra dalam. Pengembangan teknologi penambangan baru diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan eksplorasi, dan merupakan tulang punggung bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang dapat diaplikasikan untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di landasan kontinen yang kedalamannya lebih dangkal dari kawasan laut internasional. Dengan dilakukannya kegiatan dan pengembangan ini, maka diharapkan akan dapat tercipta penemuan baru atas teknologi yang dialihkan. Pengaturan tentang hak dan kewajiban atas teknologi yang dikembangkan bersama dirumuskan sebagai :

"The scientist will the return to their own countries to apply the result of their reseach. The Joint Venture will hold title all resulting knowladge and patents".

Dari ketentuan di atas dapatlah dikatakan, bahwa ilmuwan yang mengikuti kegiatan riset dan pengembangan ini dapat menerapkan hasil penelitian mereka di negaranya. Sementara itu, jika ada penemuan teknologi baru, maka perusahaan patungan berhak atas semua pengetahuan dan paten. Sejalan dengan yang terakhir, maka hak mengajukan permohonan paten hanya diberikan kepada perusahaan patungan, sehingga ketentuan ini dianggap kurang adil, karena merugikan kepentingan ilmuwan yang mampu menemukan atau mengembangkan teknologi baru. Oleh karena itu, hak dan kewajiban mereka atas suatu penemuan teknologi perlu diatur dalam perjanjian kerja. Skema kedudukan ilmuwan dalam perusahaan patungan "*Manginex Inc.*" dapat digambarkan sebagai berikut :



Mengenai penemuan yang dibuat oleh karyawan (ilmuwan yang merupakan tenaga pekerja perusahaan patungan (kursip penulis) dapat dibedakan antara :

- a. Penemuan-penemuan yang dibuat oleh seorang karyawan berdasarkan suatu perjanjian kerja untuk menghasilkan suatu penemuan tertentu;
- b. Penemuan yang dibuat berdasarkan suatu perjanjian kerja untuk melakukan riset dan pene-

muan yang dibuat oleh seorang kasryawan yang menurut perjanjian kerja tidak ditugaskan untuk menghasilkan penemuan-penemuan, sedangkan untuk menghasilkan penemuan tersebut dipergunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya;

- c. Penemuan yang dibuat oleh seorang karyawan di luar ketentuan-ketentuan perjanjian kerjanya

dan tanpa menggunakan data dan sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.

Bertalian dengan penemuan penemuan tersebut, ketentuan Pasal 120 dari "Text of WIPO Model LAW" menyatakan bahwa :

- (1)(a) *When an invention is made in execution of a or an employment contract, the right to the patent for that invention shall belong, in the absence of contractual provisions to the contrary, to the person having commissioned the work or the employee;*
- (b) *When the invention has an economic value much greater than the parties could have reasonably foreseen at the time of conducting the contract, the investor shall have a right to special remuneration, which shall be fixed by court in the absence of agreement between parties;*
- (2)(a) *When an employee whose employment contract does not require him to engage in inventive activities makes, in the field of activities of his employer, an invention by using data or means available to his through his employment, the right to the patent for that invention shall belong, in absence of contract or contractual provision to the contrary, to the employee;*
- (b) *The employee shall have a right to equitable remuneration taking into account his salary, the economic value of the invention and any benefit derived from the invention by the employer;*
- (c) *In the case of 2 (a), the right to the patent for that invention shall belong to the employee, except if, within a period of 4 (four) months from the date at which the employer received the report referred to paragraph*

(b) or the date at which the invention became otherwise known to the employer, whichever date is earlier, the employer notifies the employee by a written declaration of his interest in invention.

Sesuai dengan Pasal 120 (2a) "Model Law of WIPO", maka dalam hal, a) dapat ditentukan bahwa paten atas penemuan itu diberikan kepada pihak yang menugaskan pekerjaan (Perusahaan patungan, garis kursip penulis). Menurut Pasal 120 (1b) bila penemuan tersebut memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan, maka tenaga pekerja atau karyawan (ilmuwan, garis kursip penulis) berhak untuk menerima imbalan yang layak dari pihak yang menugaskan pekerjaan itu. Sedangkan dalam hal, b), menurut Pasal 120 (2a, b, dan c) ada dua kemungkinan, yaitu pertama, paten atas penemuan tersebut diberikan kepada pihak yang menugaskan pekerjaan itu. Dan apabila penemuan itu demikian penting, maka tenaga pekerja atau karyawan (ilmuwan) berhak untuk menerima imbalan yang memadai dari pihak yang menugaskan pekerjaan itu. Kemungkinan kedua, adalah paten atas penemuan tersebut itu diberikan kepada tenaga atau karyawan (ilmuwan), kecuali dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya laporan penemuan tadi, pihak yang menugaskan menyatakan secara tertulis kepada pekerja atau karyawan (ilmuwan) tentang keinginan memiliki paten.

Oleh karena itu, dalam hal a) dan b) ada dua kemungkinan, hak paten itu akan dimiliki bersama oleh pihak yang menugaskan pekerjaan (perusahaan patungan) dan penemu (ilmuwan)., Akhirnya yang perlu dikemukakan adalah dalam hal c), hak paten atas penemuan diberikan kepada karyawan (ilmuwan) yang menemukan teknologi baru.

Perlu dicatat disini adalah bahwa keikutsertaan ilmuwan negara-negara berkembang dalam kegiatan riset dan pengembangan ini, selain dimaksudkan untuk memperoleh teknologi penambangan dasar laut samudra dalam, juga dalam rangka mengembangkan lebih lanjut teknologi tersebut bagi aktivitas pengelolaan sumber daya mineral laut lainnya (John Vandermeulem and Susan Walker, 1991) di landas kontinennya (garis kursip penulis). Bertalian dengan penemuan teknologi bersama, Undang-undang Paten Amerika Serikat menyatakan bahwa :
"When an invention is made by two or more persons jointly, they shall apply for patent jointly and each make the required both, except as otherwise provided in this title. Investors may apply for a patent jointly everythought (1) they did not physically work together or at the same time; (2) each did not make the same type or amount of contribution or; (3) each did not make a contribution to the subject of every claim of the patent.

Dari uraian tadi, apabila suatu penemuan oleh 2 (dua) orang atau lebih penemu secara bersama-sama, maka mereka berhak mengajukan permohonan atas kepemilikan paten bersama dan dengan memenuhi persyaratan yang berlaku, kecuali apabila ditentukan lain. Selanjutnya dalam paragraph 1 dikatakan, bahwa para penemu berhak pula mengajukan permohonan paten bersama, meskipun mereka tidak bekerja bersama, atau bekerja pada waktu yang berlainan. Aturan ini berkaitan dengan penemuan teknologi baru yang dibuat oleh dua orang ilmuwan atau lebih, di mana mereka melakukan kegiatan riset dan pengembangan di negaranya masing-masing.

Berpedoman pada hal tersebut di atas, maka sebaiknya yang berhak atas paten teknologi baru adalah para ilmuwan tadi dan bukan perusahaan patungan. Hal ini dimaksudkan agar paten tersebut

dapat dilaksanakan dinegaranya, sebab penemuan yang diperoleh atas dasar keahlian di bidang teknologi kelautan tertentu nilai ekonomisnya bagi masyarakatnya. Namun demikian, para penemu teknologi itu harus memberitahukan penemuannya kepada perusahaan patungan sebagai pemilik teknologi semula.

Akhirnya perlu dikemukakan bahwa acuan bagi penyusunan peraturan Otorita tentang hak dan perlindungan hukum bagi penemu (ilmuwan) atas penemuan teknologi baru, maka kiranya prinsip-prinsip hukum dari "WIPO Model Law" dan Undang-undang paten Amerika Serikat dapat dijadikan model pengaturan tadi. Prinsip-prinsip yang tertuang dalam "WIPO Model Law" akan melandasi suatu perlindungan hukum dan hak-hak para ilmuwan atas penemuan teknologi, sesuai dengan perjanjian kerja antara ilmuwan dengan perusahaan patungan. Sementara itu, prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-undang Paten Amerika Serikat pada dasarnya dapat dijadikan landasan suatu perlakuan yang sama dan hak-hak yang sama bagi ilmuwan suatu negara dan ilmuwan asing berkaitan dengan perlindungan atas paten bersama yang didaftarkan di negara tersebut. Prinsip-prinsip ini pula yang bias dijadikan model bagi suatu perlindungan paten yang sama di setiap negara anggota konvensi Hukum Laut 1982.

Seperti halnya program training, pihak investor harus melaporkan pelaksanaan program riset dan pengembangan kepada Pengawas Program Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Komisi Hukum dan Teknik dari Dewan.

Prosedur Penyelesaian Sengketa

Dalam Bab II telah diuraikan bahwa timbulnya sengketa antara para pihak disebabkan karena perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal tertentu

dalam perjanjian. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka perlu ditetapkan dalam perjanjian usaha patungan mengenai prosedur penyelesaian sengketa. Menurut model perjanjian usaha patungan antara "Enterprise" dengan investor, prosedur penyelesaian sengketa dirumuskan sebagai berikut :

1. *Any difference or dispute arising between the parties including the Operating Company which relate to the interpretation of this agreement and which can not be settled amicably shall be settled by arbitration (eg. UNCITRAL);*
2. *The arbitral tribunal shall consist of 3 (three) arbitrators. The investor and the Enterprise shall each appoint the third arbitrator, If the parties or the necessary appointment, the President of the International Chamber of Commerce in Paris shall be the appointing authority in sense of the UNCITRAL Arbitration Rules. (Gunter Jaenicke, Erich Schanze and Wolfgang Hauser, 1981)*

Dari uraian di atas terlihat bahwa para pihak menggunakan prosedur penyelesaian sengketa, yakni badan arbitrase akan melaksanakan tugasnya menurut ketentuan "UNCITRAL Arbitration Rules", jika para pihak tidak berhasil mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Badan Arbitrase ini terdiri dari 2 (dua) arbitrator, yang dipilih oleh para pihak ditambah 1 (satu) orang anggota arbitrator ke-3.

Penunjukan ketiga orang arbitrator tersebut kiranya sejalan dengan praktik yang berlaku, di mana pada umumnya Dewan Arbitrator akan memilih arbitrator ke-3, yaitu seorang yang mempunyai kewarganegaraan lain daripada kewarganegaraan para pihak yang sedang bersengketa. Hal ini diharapkan agar sifat netral daripada arbitrator yang bersangkutan dapat terjamin. (Sudargo Gautama,

1983) Tentang "UNCITRAL Arbitration Rules" sebagai kaidah hukum yang harus dipakai untuk menyelesaikan sengketa ini, Pasal 28 (1) dari peraturan tersebut menyatakan bahwa :

"The arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with such rules of law as are chosen by the parties as applicable to the substance of the dispute"

Jadi, Dewan Arbitrator akan menyelesaikan sengketa ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang dipilih sendiri oleh para pihak. Kaidah hukum yang dipakai adalah kaidah hukum interen dari negara bersangkutan dan bukan kaidah-kaidah HPI. (Sudargo Gautama, 1989) dalam Perjanjian Usaha patungan bidang pertambangan dasar laut samudra dalam, jika para pihak telah memilih hukum negara tertentu, maka hak-hak dan kewajiban mereka menurut kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan menurut hukum dari negara tertentu, dengan syarat tidak bertentangan dengan Pasal 5 (1) dan (2) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 dan peraturan Otorita tentang alih teknologi. Sebab, ketentuan-ketentuan tadi bagi perjanjian usaha patungan dan alih teknologi antara "Enterprise" dan investor merupakan kaidah hukum memaksa yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak dalam memilih hukum lain. Kiranya dalam menafsirkan ketentuan perjanjian usaha patungan ini perlu memperhatikan penerapan hukum internasional dan produk hukum organisasi internasional yang dibuat oleh Otorita Internasional.

Implikasi Indonesia Sebagai Negara Pantai

Berikut ini akan diuraikan implikasi dari kegiatan riset dan pengembangan teknologi penambangan bagi pembaharuan hukum Nasional di Indonesia.

Masalah keikutsertaan Ilmuan Indonesia dalam Program Riset dan pengembangan dan Kesiapan

Bahwa wilayah laut Indonesia mempunyai sumber daya alam yang potensial, baik hayati maupun non hayati., seperti minyak dan gas bumi serta barang tambang lainnya yang terdapat dilepas pantai dan landasan kontinen. Sebagai negara peserta Konvensi Hukum Laut 1982, Indonesia memperoleh manfaat pula dari ketentuan Bab VI Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Landas Kontinen, karena memberikan hak-hak berdaulat (*Sovereign Rights*) kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral yang terdapat didalamnya. Pemanfaatan sumber daya mineral di landas kontinen memerlukan modal dan kemampuan teknologi, yang hingga kini belum dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia.

Bertitik tolak dari uraian di atas dapatlah dikatakan bahwa pemerintah harus berupaya meningkatkan kemampuan keterampilan dan keahlian bagi tenaga ahli pertambangan agar mampu mengelola barang tambang, baik yang terdapat didarat maupun dasar laut (landas kontinen) dalam wilayah yurisdiksi nasional, antara lain melalui program pelatihan atau program riset dan pengembangan. Program alih teknologi ini dapat ditempuh melalui keikutsertaan Indonesia dalam program pelatihan atau riset dan pengembangan teknologi penambangan dalam rangka usaha patungan antara "Enterprise" dengan investor perintis.

Penguasaan teknologi penambangan ini sangat penting, mengingat konstelasi wilayah laut Indonesia yang berdekatan dengan kawasan dasar laut internasional yang kaya akan kandungan nodel polimetal mengisyaratkan agar teknologi penambangan dipilih sebagai inti pengembangan teknologi kelautan di masa mendatang. Aktivitas penam-

bankan lepas pantai dan konstruksi di bawah air telah berkembang pesat, dan telah memberikan sumbangannya bagi pembangunan nasional. Namun demikian, dari seluruh kegiatan ini hanya 20 % yang ditangani tenaga nasional dan ketergantungan pada tenaga ahli dan teknologi asing sangat tidak menguntungkan. Karena itu program pendidikan dan alih teknologi semakin penting, (Sahono Soebroto, Sunardi dan Wahyono, 1983) antara lain melalui program riset dan pengembangan teknologi penambangan dasar laut samudra dalam.

Indonesia harus siap sebagai calon penerima teknologi penambangan dimana pengalihan teknologi sangat tergantung pada pelbagai faktor seperti tingkat pengetahuan dasar teknologi yang dimiliki oleh calon penerima teknologi untuk menyerap teknologi dan dukungan politik pemerintah terhadap program tersebut.

Harus diakui bahwa negara-negara berkembang umumnya belum siap menerima pengalihan teknologi penambangan ini, sebab mereka belum memiliki tenaga ahli, modal, dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung program ahli teknologi secara efektif.

Kesimpulan

Bahwa kaedah hukum yang mengatur domisili dan status personil badan hukum patungan adalah hukum dimana perusahaan itu didirikan. Dalam hal itu, yuridiksi yang berlaku terhadap perusahaan patungan yang berkenaan dengan pengawasan dan penegakan hukum alih teknologi penambangan adalah yuridiksi Otorita dan negara dimana perusahaan itu berdiri.

Karena ketentuan Pasal 5 (1) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 mengatur tentang milik industri, maka dapat diterapkan bagi perjanjian lisensi melalui usaha patungan antara "Enterprise"

dengan investor perintis. Demikian pula, karena ketentuan Pasal 5 (2) Annex III Konvensi Hukum Laut 1982 menyangkut kewajiban pihak investor untuk memberitahukan adanya perbaikan teknologi yang substansial kepada "Enterprise", dapat dimuat sebagai klausule "improvement" (perbaikan) dari perjanjian lisensi diatas.

Peraturan Otorita tentang alih teknologi merupakan kaedah hukum yang memaksa bagi perjanjian alih teknologi dalam rangka usaha patungan antara "Enterprise" dengan investor perintis. Sehubungan dengan keikutsertakan ilmuwan negara-negara berkembang dalam kegiatan riset dan pengembangan. Peraturan Otorita memuat pula rumusan perjanjian kerja tentang hak dan kewajiban ilmuwan atas penemuan teknologi.

Bahwa implikasi hukum dari perjanjian usaha patungan yang mengandung unsur riset pengembangan teknologi bagi pembaharuan hukum di Indonesia adalah berupa penyusunan perundang-undangan nasional dibidang alih teknologi, khususnya alih teknologi kelautan. Perundang-undangan nasional antara lain ditujukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi penerapan dan pengembangan teknologi kelautan jenis lain.

Daftar Pustaka

Dimitri Garmides (Editor), "Transfer of Technology by Multinational Cooperation. Volume 1st, OECD, 1977.

Elisabeth Mann Borgese and Norton Ginsburg (Editor), "Transfer of Technology Under The UN Convension on The Law of the Sea", Ocean Yearbook 6th. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1986.

Gunther Jeanicke, Erich Schanze, Wofgang Hauser, "A Joint Venture Agreement for Seabed

Mining", KluweDevente (Volume 5th), 1981.

Hasyim Djalal, "Perjuangan Indonesia di Bidang Hukum Laut", Bina Cipta, Bandung, 1979.

Iskandar Alisyahbana, "Beberapa Masalah Teknologi", Simposium Tentang Paten, BPHN, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

Ita Gambiro, "Pemindahan Teknologi dan Pengaturannya Dalam Peraturan Perundangan", Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, BPHN, Dept. Kehakiman, Jakarta, 1986.

John Vandermeulem and Susan Walker (Editor), "Ocean Technology, Development Training and Tranfer", Proceeding Paceming Marubus XVI, IOI Malta, Pargamon Press, Singapore, 1991.

M. Nawaz Sharif (Editor), "Tecnology Policy Formulation and Planning : A Reference Manual, Asian and Pacific Center for Tranfer of Technology", Bangalor, India, 1986.

Michael Blankeney. "National Seminar On licensing and Technology Transfer Arrangement I", 1990.

_____, "Legal agreement for the Commercial Acquisition of Technology",

(VI). National Seminar on Licensing and Technology Agreement, Jakarta March 7-8 1990 prepared by The International Burau of WIPO.

Resolusi PBB No.II Tahun 1983 dari "Final Act Konvensi Hukum Laut 1982

Sudargo Gautama, "Hukum Perdata dan Dagang Internasional", Penerbit Alumni Bandung, 1980.